

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN
DI POLRESTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

OLEH :

ELSERIA DAMANIK

NPM: 161010533

Program Studi: Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Elseria Damanik
NPM : 161010533
Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 28 Januari 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Lembah Puri Hangtuah
Judul Skripsi : Implementasi *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polresta Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah di tulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek hasil skripsi karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 06 Februari 2020

Yang menyatakan


6000
(Elseria Damanik)

No. Reg. 394/II/CPM FH UIR.2020

Paper ID. 1292781872 / 26%

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Elseria Damanik

161010533

Dengan Judul :

Implementasi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Dan

Penggelapan Di Polresta Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 13 April 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **ELSERIA DAMANIK**

NPM : **161010533**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Pembimbing : **Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN DI POLRE TSA PEKANBARU**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
21-03-2020	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Penulisan- Perbaiki Penulisan Kalimat- Memperbaiki Tanda Baca- Perbaiki Penulisan Istilah Asing	
25-03-2020	<ul style="list-style-type: none">-Perbaiki Tulisan Cetak Miring- Perbaiki Abstrak- Perbaiki Konsep Operasional-Menambah Kronologi Kasus Pada Latar Belakang Masalah	
28-03-2020	<ul style="list-style-type: none">- Memperbaiki Kesimpulan- Perbaiki Penulisan Kata Pengantar	

	- Acc Melanjutkan Turnitin	
02-04-2020	Acc Pembimbing Dilanjutkan Pendaftaran dan Ujian Komprehensif	

Pekanbaru, 2 April 2020

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rizki Febrianto, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN
DI POLRESTA PEKANBARU**

ELSERIA DAMANIK

161010533

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 098/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
- 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1 Menunjuk
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama | : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum. |
| NIP/NPK | : 91 01 02 196 |
| Pangkat/Jabatan | : Pembina / IV/a |
| Jabatan Fungsional | : Lektor Kepala |
| Sebagai | : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa |
| Nama | : ELSERIA DAMANIK |
| NPM | : 16 101 0533 |
| Jurusan/program studi | : Ilmu Hukum / Hukum Pidana |
| Judul skripsi | : IMPLIMENTASI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN (STUDI KASUS DI POLRESTA PEKANBARU). |
- 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 April 2020
Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 092/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|---|
| Nama | : | Elseria Damanik |
| N.P.M. | : | 161010533 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Implementasi Restorative Justice Sebagai alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polresta Pekanbaru |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Dr. Zul Akrial, S.H., M. | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Yuheldi, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 15 April 2020

Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pritinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 092/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 15 April 2020, pada hari ini Kamis tanggal 16 April 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Elseria Damanik
N P M : 161010533
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Restorative Justice Sebagai alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polresta Pekanbaru
Tanggal Ujian : 16 April 2020
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,68
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Zul Akrial, S.H., M.
2. Yuheldi, S.H., M.H
3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.

1.

2.

3.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 16 April 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 090102332

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana memiliki tujuan dimana tercapainya suatu keadilan, namun pada kenyataan dalam pelaksanaannya sering kali tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut tidak membuahkan keadilan sama sekali, oleh karena itu banyak alternative yang ditempuh oleh masyarakat untuk pencapaian keadilan tersebut. Penyelesaian suatu perkara yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan *retributive justice* yang masih tidak dapat memberikan efek jera bahkan pengulangan tindak pidana bisa saja dengan mudah dilakukan tanpa memberikan keuntungan sama sekali terhadap korban yang kebutuhannya seharusnya lebih diperhatikan. Untuk itu lahirlah alternative penyelesaian yang disebut dengan *restorative justice* yakni penyelesaian tindak pidana tanpa melalui sistem peradilan pidana yang menitikberatkan kepada pemulihan korban, pengantian kerugian oleh pelaku serta perbaikan hubungan antara korban dan pelaku.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Implementasi *restorative justice* sebagai *alternative* penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan, serta hal yang menjadi hambatan penerapan *restorative justice* sebagai *alternative* penyelesaian tindak pidana di Polresta Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode *observational research* dengan cara survai yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan bila ditinjau dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yang artinya menggambarkan kenyataan yang diteliti tentang implementasi *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan serta hambatan dalam penerapan *restorative justice* tersebut di Polresta Pekanbaru.

Dari hasil penelitian penulis, implementasi *restorative justice* sebagai alternative penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polresta Pekanbaru dilakukan dengan kesepakatan yang terjadi terlebih dahulu antara kedua belah pihak yakni korban dan pelaku tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, kewenangan dari pihak kepolisian dalam menerapkan prinsip ini yakni dicantumkan dalam Telegram Kabareskrim Polri No.5 TR/583/VIII/2012 tentang penerapan *Restorative Justice* dan telah diubah dengan adanya surat edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 yakni Surat edaran tentang penerapan *Restorative Justice*. Yang menjadi hambatan penerapan prinsip *restorative justice* ini adalah payung hukum atau dasar hukum yang belum ada setara dengan Undang-Undang baik KUHP maupun KUHAP karena masih diatur dalam internal kepolisian yang menimbulkan keraguan masyarakat terhadap peranan penyidik dalam penerapan prinsip ini.

Kata Kunci : Sistem Peradilan Pidana, *Restorative Justice*, Keadilan

ABSTRACT

Criminal justice system has a goal in which the achievement of the justice. But in reality it, its implementation often the objectives of the criminal justice system do not produce justice at all, therefore many alternatives taken by the community to achieve justice. The settlement of the case that is done by the using the retributive justice approach that still cannot provide a deterrent effect, even the repetition of a criminal offense can easily be done without giving any benefit to the victim whose needs should be given more attention. For this reason, an alternative settlement called restorative justice was born, namely the settlement of criminal acts without going through the criminal justice system which focused on the recovery of the victims of the compensation by the perpetrators and the improvement of the relationship between the victims and perpetrators.

The main problem in this research is the implementation of the restorative justice as an alternative to settling fraud and embezzlement and as an obstacle to implementing restorative justice as an alternative to settling fraud and embezzlement in Pekanbaru Police.

This research uses observational research method by means of the survey that is research conducted directly to the location of the study using a data collection tool in the form of interviews. Meanwhile, when viewed from the nature of this research is descriptive which means describing the reality under study of the implementation of restorative justice as an alternative solution to fraud and embezzlement and obstacles in the implementation of the restorative justice in Pekanbaru Police.

From the results of the research the author of the implementation of restorative justice as an alternative settlement of fraud and embezzlement in the Pekanbaru Police was carried out with the agreement that occurred first between the two parties namely the victim and perpetrator pressure from any party, the authority of the police in applying this principle is the state of the police Kabareskrim telegram number 5 TR/583/VIII/2012 and has been amended by the circular letter of the National Police Chief No. 8 year 2018. And what is an obstacle in applying the restorative justice principle, is a legal basis that does not yet exist in line with the laws of both the Criminal Code and Criminal Procedure Code because they are still regulated internally by the police which raises public doubts about the role of the investigators in the application of the principle.

Key Words : Criminal Justice System, *Restorative Justice*, Justice

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya pada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan karunia-Nya yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polresta Pekanbaru”**. Dalam penulisan yang dilakukan penulis sebagai suatu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum (SH) di Universitas Islam Riau khususnya Fakultas Hukum.

Penulis menyadari sesungguhnya mempunyai kekurangan pengetahuan dan pengalaman pada topic yang diangkat dalam skripsi ini begitu pula dalam penulisannya yangb masih terdapat kekurangan.Oleh karena itu segala kritik dan saran kearah penyempurnaan sangat penulis harapkan. Selain itu menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penulisan ini banyak suka dan duka serta kesulitan yang dihadapi, namun semuanya dapat teratasi berkat adanya bantuan dari banyak pihak, bimbingan dan pengarahan serta nasehat yang sangat berharga kepada penulis yang diberikan oleh para pihak.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasi yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. sebagai Rektor di Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr.Admiral, S.H.,M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Terhusus untuk bapak Alm. Rahaman Damanik dan Ibu Romia Saragih yang selalu memberi doa tak henti-hentinya.
4. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H.,M.Hum sebagai Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum sekaligus sebagai pembimbing penulis yang selama ini memeberikan waktu dan saran kepada penulis guna menyelesaikan penelitian penulis.

5. Keluarga penulis ada 2 kaka kandung serta 3 abang dan 1 adek yang selalu memberikan semangat, mendoakan dan memberikan dukungan terutama memberikan materi selama kuliah kepada penulis.
6. Sahabat baik penulis Gian Hotman Ivander Harianja, Harry Cristian Harianja, Exaudi Mayhema Damanik, Hilkia Agustin Damanik, Gloria Belvani Saragih yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang luarbiasa dalam perjalanan penulis untuk menyelesaikan penelitian.
7. Teman-Teman Batak dan grup bakso bakar yang bar-bar sebagai teman yang selama ini mendampingi dan memberikan semangat dalam menyelesaikan penelitian yang dilakukan penulis.
8. Teman-teman geng dimasa SMA Yueltrisyas, terimakasih untuk dukungan serta doanya, kalian luarbiasa.
9. Untuk belahan jiwa yang saat ini entah berada dimana, semoga skripsi ini kelak bisa kita baca berdua, disuatu sore yang gembira.
10. Teman seperjuangan di jurusan HIMADANA
11. Teman seperjuangan dalam organisasi DEMA

Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi berkat untuk kita semua. Dan juga semoga skripsi ini bermamfaat dan berguna bagi semua pihak. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah,Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu (2 Tesalonika 1:2). Shalom

Pekanbaru, 14 Maret 2020

Elseria Damanik

16101053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRAC.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	15
D. Tinjauan Pustaka.....	16
E. Konsep Operasional	26
F. Metode Penelitian.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Keadilan.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Implementasi <i>Restorative Justice</i> Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polresta Pekanbaru....	69


B. Hambatan Diterapkannya *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polresta Pekanbaru.....74

BAB IV PENUTUP

A.Kesimpulan 76
B.Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA..... 79

LAMPIRAN.....



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan hukum sendiri yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemamfaatan adalah hal dan harapan terbesar dari masyarakat dalam suatu negara untuk diwujudkan dan dilaksanakan. Menyorot kepada keadilan yang seharusnya secara merata dirasakan masyarakat namun pada kenyataannya pelaksanaan hal-hal tersebut tidak pernah menjadi kenyataan sesuai harapan akan tetapi membuat masyarakat semakin menderita, dalam hal ini masyarakat juga membutuhkan kesadaran untuk tidak melakukan tindakan kejahatan serta bagaimana respon penegak hukum dalam memberikan keadilan serta merta kepada pihak-pihak yang membutuhkan keadilan dan pihak-pihak yang dirugikan. Dalam hal ini penegakan serta pelaksanaan hukum pidana berhubungan erat dengan hukum acara pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian,kejaksaan,dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana (Hamzah, 2008, p. 7).

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencapai siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan menemukan apakah terbukti apakah suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Adapun pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal-hal (Sofyan, 2014, p. 7):

1. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya Undang-Undang pidana, oleh alat-alat negara yang khususnya diadakan untuk keperluan tersebut.
2. Dusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu.
3. Diikhiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi, dapat ditangkap jika perlu untuk ditahan.
4. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi diserahkan kepada hakim, demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim.
5. Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan diambil atau dijatuhkan.
6. Menentukan daya upaya hukum yang dapat digunakan terhadap putusan yang diambil hakim.
7. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan atau dilaksanakan.

Tujuan daripada hukum acara pidana tersebut memang seharusnya adalah upaya untuk mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, sampai kepada hakim dalam menyidik, menuntut, dan mengadili perkara senantiasa harus berdasar kebenaran yakni berdasarkan hal hal yang sungguh-sungguh terjadi.

Maka berdasarkan hal diatas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa tiga fungsi pokok hukum acara pidana, yaitu:

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Pemberian keputusan oleh hakim
3. Pelaksanaan keputusan

Dalam hal ini dibutuhkan suatu system beroperasi melalui suatu jaringan atau *network* yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System*, yang menjadi

komponen utama dalam pengendalian kejahatan yakni dalam system peradilan pidana ini yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang seharusnya memiliki keterpaduan dalam melakukan system yang dilakukan jika tidak maka akan terdapat keraguan sebagai berikut (Setiadi E. , 2017, p. 24):

1. Sehubungan dengan tugas mereka bersama adanya kesukaran dalam menilai keberhasilan dan kegagalan masing-masing instansi.
2. Masing-masing instansi kesulitan dalam memecahkan masalah pokok sendiri.
3. Karena kurang jelasnya pembagian tanggungjawab instansi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas dan system peradilan pidana.

Minimal 3 komponen substansil hukum yang terlibat dalam kegiatan peradilan adalah bagian dari peradilan pidana. Yaitu pertama hukum yang menentukan apa dan hukuman yang ditetapkan untuk diuji dan dipertahankan apakah adanya pelanggaran terhadap hukum pidana materil. Kedua hukum acara pidana yang mengatur bagaimana proses dilakukannya peradilan tersebut. Terakhir, pelaksanaan hukum pidana sesuai dengan prosedur hukum atau hukum acara sebagai akhir dari proses peradilan pidana, sipelanggar hukum harus menjadi sanksi yang telah diputus diperadilan pidana dalam suatu lembaga masyarakat jika telah terbukti telah melakukan pelanggaran dan hal tersebut sebagai konsekuensinya. Oleh karena itu, adanya pembahasan fungsi hukum pidana dan hukum acara pidana untuk mengetahui fungsi hukum mengenai system peradilan pidana.

Semua tindak pidana yang diselesaikan melalui system peradilan yang seharusnya memang memberikan pencapaian mengenai tujuan hukum pada dasarnya yakni kepastian hukum, kemamfaatan, serta keadilan.

Penegakan hukum dalam hal ini sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyongkong kesenangan, dan serentak untuk mengekang kesusahan. Dengan maksud yang

lain, hukum harus berbasis mamfaat bagi kebahagiaan manusia, yakni dengan menciptakan keberadaan kebebasan maksimal bagi individu agar dapat mengejar apa yang baik baginya cara yang paling efektif untuk itu adalah dengan memelihara keamanan setiap individu. Hanya dengan kebebasan dan keamanan yang cukup terjamin, si individu dapat maksimal meraih kebahagiaa hal ini disebut sebagai aliran utilitarianisme yaitu suatu aliran pemikiran hukum yang berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan benar apabila perbuatan itu dapat menciptakan kebahagiaan. Sebaliknya, bila perbuatan itu menciptakan atau menyebabkan terjadinya hal yang buruk, tidak bermamfaat, merugikan, maka perbuatan itu disebut tidak benar karena itu, benar atau tidaknya sesuatu diukur dari kemamfaatannya.

Secara umum, utilitarianisme sebagai paham pemikiran yang menekankan kemamfaatan sebagai tujuan utama dari hukum. Kemamfaatan ini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi baik buruknya atau adil atau tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Oleh karena itu, tugas hukum adalah mengantarkan manusia menuju kebahagiaan sebagian terbesar masyarakat (Erwin, 2016, pp. 254-255).

Penjara adalah akhir dari semua tindak kejahatan yang ditangani oleh system peradilan pidana Indonesia, padahal sebenarnya penjara bukanlah solusi terbaik dalam penyelesaian masalah-masalah kejahatan (Atmasasmita, 1997, p. 166).

Pelaku tindak pidana seakan tidak jera segan dilaksanakannya system peradilan pidana. Banyaknya jumlah tahanan tidak seimbang dengan lemahnya pengawasan malah berimbas kepada banyaknya tindak criminal yang terjadi karena rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan yang over capacity. Lapas seolah tidak lagi menjadi tempat untuk menjadikan seseorang jera dengan apa yang telah ia perbuat namun peran lapas sekarang

telah bergeser menjadi tempat untuk mengasah kemampuan narapidana untuk melakukan tindak pidana (Marlina, 2011, p. 74).

Dengan adanya penjatuhan pidana terhadap pelaku serta dengan dipidannya seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana pemenuhan kerugian korban serta pengembalian kepentingan korban belum tentu bisa ditentukan.

Fiat justisia ruat coelum pepatah latin ini memiliki arti yakni meski langit runtuh keadilan harus ditegaskan yang menekankan bahwa yang mana seharusnya kepentingan dan kerugian dari masing-masing pihak baik pelaku atau korban harus sama-sama diutamakan kepentingan dan kebutuhannya dalam mencapai suatu keadilan. Namun dalam hal ini suatu keadilan bukan saja hanya didapat dari proses berperkara di pengadilan atau litigasi namun banyak jalan yang bisa ditempuh dalam mencapai keadilan tersebut seperti melalui jalannon litigasi atau non penal, selaras dengan perkembangan masyarakat yang menyangkut ekonomi maupun kehidupan social dari suatu masyarakat terlebih dikota (besar) nilai tradisional bergeser kearah modern yang menyebabkan kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat juga berkembang kearah yang lebih modern yang menyebabkan kebutuhan dan keadilan tersebut tidak berjalan selaras.

Perkembangan bahwa masyarakat lebih mengutamakan materi daripada pertimbangan-pertimbangan etika, moral, agama dan kesusilaan. Konflik-konflik yang terjadi tidak lagi didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dalam rangka mencapai suatu kerukunan tetapi sudah didasarkan pada kalah atau menang. Pergeseran pola pikir inilah yang menjadikan institusi pengadilan sebagai ajang untuk menyelesaikan perkara dengan tujuan memperoleh kemenangan bukan mencari keadilan. Dan biasanya segala upaya akan dilakukan yakni seperti upaya hukum yang tersedia yaitu banding dan kasasi yang membuat perkara semakin berlaru-larut yang ujung-ujungnya menumpuk di Mahkamah Agung. Asas

peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi asas pengadilan yang hanya huruf-huruf mati tanpa makna (Astarini, 2013, p. 3).

Fungsi pengadilan sebagai pemeriksa dan pemutus perkara tidak sama dengan menyelesaikan perkara berdasarkan *win-win solution* yang dapat secara adil memuaskan kedua belah pihak yang berperkara. System peradilan idealnya merupakan system yang tidak pandang bulu terhadap kekuasaan, kekayaan, dan status social. Pengadilan seharusnya dapat menjadi forum bahwa kalangan yang tidak memiliki kekuasaan dapat berdiri dengan pihak lainnya setara secara hukum. Banyak kalangan tidak mampu yang menghindari intimidasi biaya dan waktu yang terbuang dalam berproses di pengadilan karena mereka tau akan sulit menang.

Menyelesaikan perkara melalui pengadilan menuntut pembuktian formal, hanya ada menang dan kalah dalam proses litigasi. Hal ini terkadang menimbulkan permasalahan baru, jika putusan hakim tersebut dipandang pihak yang kalah malah lebih menyakiti dan memperdalam dendam yang telah ada, sehingga secara hakiki perkara tersebut tidak dapat terselesaikan dan tidak dapat diterima dengan baik oleh para pihak yang berperkara. Bahkan ada ungkapan pejoratif seperti “jika bersengketa tentang kambing, jangan dibawa ke pengadilan, tidak hanya kehilangan kambing tetapi juga sapi”. Ungkapan ini menggambarkan betapa rendahnya kepercayaan masyarakat (*social trust*) terhadap lembaga peradilan (Astarini, 2013, pp. 5-6).

Munculnya *restorative justice* karena proses pidana belum memberikan keadilan kepada korban, *retorative justice* memberikan perhatian umum terhadap kebutuhan dan keselamatan korban. Dalam konsep *restorative justice* tercapainya suatu keadilan tersebut tidak didasarkan lagi kepada yang namanya penjatuhan hukuman secara fisik terhadap pelaku seperti dipenjara namun adalah dengan langkah memperbaiki suatu kerusakan tersebut

dengan dilaksanakannya dialog antara pelaku dan korban maka kepuasan korban mengenai keadilan terhadapnya dapat tercapai.

Restorative Justice menawarkan solusi terbaik permasalahan yakni memberikan keutamaan pada inti suatu permasalahan. Memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh terjadinya kejahatan tersebut adalah penyelesaian yang penting untuk diperhatikan. Konsep *restorative justice* bukanlah konsep yang sempurna dan mantap untuk memperbaiki tatanan social masyarakat karena peristiwa kejahatan, penerapan sebuah tatanan masyarakat dalam suatu negara yang baik dan benar harus dibangun dengan sesuai konsep dengan akar budaya dari masyarakat. Karena yang menjadi pihak pelaksana adalah masyarakat itu sendiri maka banyak pertimbangan yang harus disesuaikan dengan budaya masyarakat ketika konsep ini akan diterapkan (Marlina, 2009, p. 198).

Lima prinsip *restorative justice* yang dikemukakan oleh Susan Sharpe yaitu (Setiadi E., 2017, pp. 218-221):

1. *Restorative Justice invites full participation and consensus* (partisipasi penuh dan konsensus adalah bagian dari keadilan restoratif). Hal ini dapat diartikan bahwa pelaku dan korban tindak pidana dilibatkan dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) secara aktif. Bagi orang lain yang merasa kepentingan mereka terganggu dan yang terkena imbas atau merasa dirugikan untuk ikut berpartisipasi maka *restorative justice* membuka ruang dan kesempatan untuk itu. Undangan atau ajakan bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk ikut serta pada proses penegakan hukum pada dasarnya tidak mengikat atau tidak bersifat wajib namun bersifat sukarela. Meskipun demikian, perlu untuk ditekankan bahwa partisipasi dari pelaku dan korban secara langsung atau harus dilakukan. Sebaliknya, apabila partisipasi secara langsung dari korban dan pelaku tidak dilakukan maka proses penegakan hukum yang berlaku saat ini atau system peradilan pidana akan dijalankan. Keadaan yang demikian, sekaligus

menunjukkan bahwa partisipasi secara langsung dari korban dan pelaku merupakan unsur esensial yang harus ada dan merupakan unsure pembedaan antara konsep keadilan restorative dan system peradilan pidana pada umumnya.

2. *Restorative Justice seeks to heal what is broken* (akibat yang timbul dari terjadinya tidak pidana menyembuhkan atau memulihkan kerusakan dan kerugian adalah usaha dari keadilan restorative). Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam konsep keadilan restoratif adalah ide pemulihan. Pemulihan ini dapat dilakukan dengan mengutarakan atau mengungkapkan perasaan yang dirasakan korban kepada pihak atau orang yang merugikannya (pelaku) dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa mereka butuh perbaikan atau pemulihan. Perlu pula dikemukakan bahwa pemulihan atau perbaikan dalam hal ini tidak semata-mata ditujukan terhadap korban melainkan ditujukan pula kepada pelaku dan masyarakat luas. Terhadap pelaku tindak pidana, pelaku membutuhkan pemulihan atau perbaikan dalam hal dibebaskan dari rasa bersalah dan ketakutan serta kewajiban untuk memperbaiki semuanya (memulihkan keadaan sama seperti keadaan semula). Terhadap masyarakat luas, masyarakat luas membutuhkan perbaikan atas dampak negatif dari tindak pidana yang dilakukannya dan jaminan akan rasa aman.
3. *Restorative Justice seeks full and direct accountability* (pertanggungjawaban secara utuh dari pelaku adalah hal yang diberikan oleh keadilan restoratif). Konsep atau nilai berikutnya yang terkandung dalam konsep keadilan restoratif adalah pertanggungjawaban secara utuh dari pelaku. Namun demikian, perlu disadari bahwa pertanggungjawaban secara utuh dari pelaku bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dikatakan demikian, karena pelaku harus mau menunjukkan atau mengakui bahwa ia (mereka) telah melanggar hukum. Pelaku juga harus mau mengakui kepada masyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukannya merugikan orang banyak. Dalam konsep

restorative cara pelaku tindak pidana dalam menjelaskan perilakunya sehingga korban dan masyarakat dapat menanggapi dengan tepat adalah hal yang sangat penting. Selain itu, mengambil langkah untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan baik terhadap korban maupun terhadap masyarakat umum adalah hal yang diharapkan sebagai langkah nyata yang dilakukan oleh pelaku.

4. *Restorative Justice seeks to recinite what has been devided* (mengembalikan pelaku tindak pidana kepada masyarakat mencari upaya penyatuan kembali pelaku kepada warga masyarakat yang terpisah atau terpecah karena tindak pidana atau kejahatan adalah upaya dari keadilan restorative). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dalam proses ini, konsep keadilan restoratif berusaha mengembalikan atau penyatuan kembali seseorang atau beberapa orang pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat. Hal ini menjadi penting karena pada dasarnya orang telah melakukan tindak pidana akan disisihkan atau dapat stigmatisasi yang buruk atau negatif dalam masyarakat. Dengan melakukan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku serta masyarakat diharapkan akan mengintegrasikan ketiga pihak tersebut untuk kembali dalam kehidupan bermasyarakat secara normal dan harmonis sama seperti sebelum tindak pidana dilakukan.
5. *Restorative Justice seeks to the community in order to prevent further harms* (keadilan restoratif memberikan ketahanan terhadap masyarakat agar tindak pidana yang akan terjadi berikutnya dapat dicegah). Nilai terakhir yang terkandung dalam prinsip keadilan restoratif adalah ide untuk memberikan ketahanan dan mencegah terjadinya tindak pidana. Tabir keadilan harus dibuka dengan terjadinya kejahatan bagi masyarakat meski kerusakan atau kerugian yang terjadi akibat munculnya kejahatan atau tindak pidana memang tidak dapat dihindarkan. Dengan demikian, konsep keadilan restoratif juga dinilai mempunyai daya pencegahan dilakukannya tindak pidana di kemudian hari.

Bagi pihak-pihak yang berseteru, memecahkan masalah dengan membawanya ke meja hijau terkadang dirasa kurang efektif. Banyak kelebihan yang ditawarkan oleh mediasi dibandingkan dengan proses litigasi, yaitu (Astarini, 2013, pp. 89-91) ;

- a. Ada dua asas penting dalam mediasi.

Pertama, menghindari menang atau kalah (*win loose*) melainkan sama-sama menang (*win-win solution*). Sama- sama menang bukan berarti ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moril reputasi yakni nama baik dan kepercayaan.

Kedua, putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum melainkan atas dasar kesejajaran, kepatutan, dan rasa keadilan;

- b. Telah pula dikemukakan, penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian sengketa dibandingkan berperkara. Waktu yang panjang dalam berperkara bukan hanya beban ekonomi keuangan. Beban psikolog adalah beban yang tidak kalah pentingnya yang sangat mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara;

- c. Bagi masyarakat Indonesia, berperkara menimbulkan efek social, yaitu putusnya hubungan persaudaraan atau hubungan social. Efek ini bukan hanya berpengaruh kepada hubungan antara para pihak namun juga hubungan kekerabatan yang lebih luas. Karena biasanya suatu perkara yang terjadi bukan saja menyangkut kepentingan dan harga diri yang berperkara melainkan juga kerabat. Dengan cara-cara mediasi hal ini dapat dihindari. Hubungan silaturahmi yang retak dapat direkatkan kembali;

- d. Dasar pergaulan social masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan dan gotong royong yang sangat sesuai dengan mediasi. Dasar-

dasar tersebut telah membentuk tingkah laku, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan bersama (komunal).

- e. Mediasi merupakan gejala global. Menyadari peliknya berperkara (ongkos, waktu, hukum yang makin kompleks, reputasi dan lain-lain), mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa telah berkembang mengglobal. Mediasi dianggap cara yang tepat menyelesaikan perkara.
- f. Dipandang dari sudut penyelenggaraan peradilan, ada beberapa keuntungan mediasi :
1. Tekanan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan akan berkurang karena makin banyak pula perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi. Hal ini akan berpengaruh kepada kemungkinan pending atau penunggakan dalam penyelesaian perkara. Hakim mempunyai kesempatan mendalami sedalam dalamnya setiap perkara, yang nantinya diharapkan akan meningkatkan mutu putusan, baik untuk kepentingan, baik untuk kepentingan perkembangan hukum, maupun kepentingan pihak berperkara.
 2. Pada reputasi hakim, penyelesaian mediasi ditentukan oleh pihak-pihak bukan oleh hakim maka dari itu mediasi merupakan salah satu alat penangkal.
 3. Secara berangsur-angsur berperkara dipengadilan dapat diarahkan pada persoalan-persoalan hukum bukan nilai perkara yang kompleks dan mendasar yang akan mempengaruhi perkembangan hukum bahkan ilmu hukum.

Proses mediasi dapat digambarkan dengan beberapa keuntungan seperti proses yang teliti, tidak mahal, hati-hati dan prosedurnya sederhana. Prosesnya dapat memungkinkan para pihak untuk menerangkan apa yang menjadi masalah, inti, dan kendala ataupun keinginan dan harapan tanpa berhadapan langsung dengan pihak lawan. Mediasi juga memiliki potensi untuk memberikan perasaan kewenangannya yang lebih besar bagi para pihak jika dibandingkan ketika para pihak berperkara dipengadilan, jalan dan proses mediasi dikontrol langsung oleh para pihak yang harus bersedia untuk memenuhi keputusan karena keputusan ini

semata-mata disetujui dan diusulkan oleh para pihak sendiri melalui mediator dan tidak diputus oleh pihak lain.

Berikut merupakan salah satu kasus penipuan dan penggelapan yang diselesaikan dengan implementasi *restorative justice* di Polresta Pekanbaru, berawal pada tanggal 12 Agustus 2017 terlapor menghubungi pelapor dengan tujuan untuk meminjam uang pelunasan sisa cicilan sewa guna satu unit Exacavator merk Cattapilar type 320D warna kuning dengan seri : ODFM00295 . Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2017 kedua belah pihak bertemu dan pelapor sepakat menyerahkan uang sebesar Rp.588.221.723.- kepada terlapor dengan jaminan alat berat dan dibuat surat perjanjian utang piutang dengan jangka pelunasan pada tanggal 13 Oktober 2017 dengan fee sebesar 5% pada pelapor, jadi jumlah uang harus dibayarkan oleh terlapor adalah Rp.640.000.000.-

Tiga hari sebelum jangka waktu pembayaran habis yakni pada tanggal 10 Oktober 2017 terlapor mencoba menghubungi pelapor namun dia tidak sanggup membayar hutangnya sesuai dengan perjanjian, keesokan harinya tanggal 11 Oktober 2017 pelapor meminta kuasa pengambilan alat kuasa di leasing namun alat berat tersebut telah dijual oleh terlapor.

Beranjak dari hal tersebut diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut Implementasi *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan (studi kasus di Polresta Pekanbaru).

B. Masalah Pokok

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polresta Pekanbaru?

2. Apa saja yang menjadi hambatan penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polresta Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polresta Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polresta Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, penulis mengelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Selain sebagai salah satu syarat untuk ujian akhir, tetapi penelitian ini juga untuk menambah dan memperluas wawasan bagi penulis yang berkenaan tentang implementasi *Restorative Justice*.
2. Penelitian ini berguna dan bermamfaat sebagai bahan sumbangan informasi dan masukan dalam penelitian dalam bidang yang sama yang dilakukan oleh peneliti.

D. Tinjauan Pustaka

Sistem peradilan pidana bertujuan untuk mengendalikan kejahatan, yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Dengan demikian pengendalian kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan menngulangi kejahatan tersebut adalah hal paling terpenting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana (Setiadi E. , 2017, p. 19).

Namun terlepas dari semua usaha dalam menanggulangi agar tidak terjadi suatu kejahatan yakni melalui sistem peradilan pidana, kebanyakan orang lebih mementingkan dan mencari keadilan yang hal tersebut tidak dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana. Asas penegakan hukum yang berkeadilan kiranya adalah penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dimana masyarakat lebih memilih untuk mementingkan keadilan daripada perkara yang dihadapinya hal atas dasar asas kesama dimana setiap orang harus mendapat bagian yang sama.

Tujuan menjadi dasar tolak ukur penegakan hukum yakni menciptakan suatu keadilan hukum disamping untuk kepentingan, kemamfaatan, serta keadilan hukum itu sendiri. Hal yang paling diperlukan adalah medote yang berlandaskan pada suatu etika profesi yang diatur oleh hukum sebagai institusi keadilan tersebut karena pada hakikatnya manusia selalu bersentuhan dengan rasa keadilan.

Menurut Satjipto Raharjo keadilan sebagai tolak ukur yang menjadi sumber daya dalam pergumulan antar manusia. Rumusan-rumusan keadilan adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan adalah kemauan yang diberikan kepada setiap orang apa yang semestinya menjadi miliknya segan bersifat tetap dan terus-menerus.
- b. Keadilan adalah suatu ukuran tentang apa yang menjadi hak dan yang menjadi kebijakan politik serta merupakan peraturan-peraturan negara dan aturan-aturan (Siswanto, 2015, p. 264).

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri yakni pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum, perlindungan, pelayanan terhadap masyarakat dan pengayoman. Oleh karena itu, peranan polri dengan dekat kepada masyarakat secara lebih profesional. Dengan kata lain, Polri dituntut mewujudkan pemerintahan yang baik dengan mengembangkan dirinya menjadi

polisi sipil yang memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional.

Restorative justice dikenal sebagai sarana penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang merupakan dimensi baru baik dari aspek praktek dan aspek teoritis. Dikaji dari aspek praktik maka akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Banyaknya terjadi tindak pidana yang masuk kepengadilan seiring berjalannya waktu sehingga sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian dari tujuan pengadilan itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemamfaatan. Karena banyaknya perkara yang masuk kepengadilan maka menjadi konsekuensi dan beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Tidak semua perkara harus diselesaikan dimuka pengadilan, untuk terpeliharanya harmonisasi sosial sepanjang hal tersebut benar-benar dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban) tanpa adanya paksaan maka hal tersebut boleh saja dilakukan demi tercapainya keadilan sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Teori dalam menganalisis dan menerapkan *restoratif justice* dalam kasus penyelesaian tindak pidan adalah.

1. Teori Pidanaan

Pemidanaan adalah suatu tindakan yang menyebabkan derita bagi terpidana dan dianggap bila ternyata telah terbukti terjadi, bahwa kejahatan itu menimbulkan akibat lebih baik daripada tidak dijatuhkan pidana, disebut deterrence atau pencegahan (Bakhri, 2016, p. 142).

Jerome Hall dalam M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai pemidanaan, bahwa pemidanaan sebagai berikut (Marlina, 2011, pp. 34-35). :

- a. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;

- b. Ia memaksa dengan kekerasan;
- c. Ia diberikan atas nama Negara atau diotoritaskan;
- d. Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyarat adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika;
- f. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas yakni kepribadian si pelanggar, motif dan dorongannya;

Ted Hondreich dalam Teguh Prasetyo berpendapat bahwa pidana harus memuat tiga unsur yaitu:

1. Pidana harus mengandung kehilangan kesengsaraan atau distress yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindak pidana. Unsur ini merupakan akibat tindakan subjek lain terhadap korban yang membuatnya menderita yaitu kejahatan dan kerugian. Tindakan subjek lain tersebut dianggap telah melawan hukum yang berlaku secara sah dan mengakibatkan penderitaan bagi orang lain.
2. Pidana datang dari institusi yang berwenang secara hukum. Jadi pidana tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan melainkan sebagai hasil keputusan pelaku personal suatu tindakan melainkan sebagai hasil keputusan pelaku personal suatu lembaga berkuasa, oleh karena itu pidana bukan tindakan balas dendam terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
3. Pidana hanya ditujukan kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya, yang dijatuhkan oleh penguasa yang berwenang. Unsur yang ketiga mengundang pertanyaan tentang hukuman kolektif.

2. Teori Keadilan Restorasi

Teori *Restorative Justice* memiliki tujuan dalam memperbaiki dan mengganti kerugian korban, proses *restorative justice* dikenal sebagai model pemidanaan yang modern dan lebih manusiawi dimana poses ini tidak ditemukan dalam sistem peradilan biasanya yang bertujuan dalam memberikan penghukuman pada pelaku tindak pidana (Hadjon, 1987, p. 38).

Dalam sistem keadilan *restorative justice* untuk membenahi atau restorasi kerusakan akibat tindak pidana harus dilakukan kewajiban kepada korban atau para korban. Beberapa hal positif seperti mediasi penal dan *double track system* yang merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dan hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana disatu jenis sanksi tindakan di pihak lain, yang ide dasarnya adalah kedudukan yang sejajar atau setara untuk memaksimalkan penggunaan dua sanksi secara tepat dan proposional yang dilandasi dengan adanya pelaksanaan *restorative justice* untuk lebih memberikan keadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana. Pengutamaan dalam pengembalian atau restorasi kerugian korban adalah sebagai jurang perbedaan antara hukum privat dan hukum publik. Konsep ini mengurangi jurang perbedaan antara hukum privat dan hukum publik. Bahkan beberapa konsep terlahir dari paham ini bersifat seperti hukum perdata semisal mengenai mediasi penal yang digunakan sebagai alternatif penanganan dari tindak pidana yang diselesaikan diluar sistem peradilan pidana yang diselesaikan diluar sistem peradilan pidana yaitu penyelesaian kasus tindak pidana dengan ganti rugi kepada korban. Selaras dengan pendapat Barda, sistem *Retorative Justice* adalah penanggulangan konflik yang dituju oleh proses mediasididasarkan pada ide bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal (Bakhri, 2016, p. 192).

Disamping itu, Komariah E Sapardjaja menyatakan bahwa nilai utama yang terkandung dalam konsep keadilan pemulihan atau *restorative justice*, diantaranya (Setiadi E. , 2017, p. 228):

a. *Encounter*

Bagi pihak-pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk membahas masalah yang terjadi yang dilakukan pasca kejadian dengan cara bertemu satu sama lain yang memiliki niat dalam melakukan pertemuan.

b. *Amends*

Prinsip perbaikan, prinsip ini mewajibkan memperbaiki kerugian dengan mengambil langkah-langkah setelah terjadinya akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

c. *Reintegration*

Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat yaitu mencari langkah pemulihan yang dilakukan oleh para pihak secara keseluruhan serta prinsip untuk bergabung kembali dalam masyarakat.

d. *Inclusion*

Prinsip terbuka, penanganan ddalam hal ini kesempatannya diberikan kepada semua pihak yang terkait.

Selanjutnya, Tujuan utama dari konsep keadilan *restorative justice* adalah pemulihan, tujuan keduanya adalah ganti rugi menurut Wright.

3. Teori Hukum Progresif

Teori yang menyatakan bahwa aparat hukum tidak boleh hanya terdogma pada teks hukum belaka saja namun harus ada perubahan dalam cara berpikir para aparat ukum (Rahardjo, 2006, p. 154).

Menurut Raharjo, pemikiran hukum perlu kembali pada pemikiran filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia yakni dengan filosofi tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Jadi hukum bertugas untuk melayani manusia bukan sebaliknya. Oleh karena itu kepentingan manusia tidak dapat lepas dari hukum tersebut. Kemampuan

hukum untuk mengabdikan pada kesejahteraan hukum adalah mutu hukum yang sebenarnya ini yang menyebabkan hukum progresif menganut ideology hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat. Dengan ideology ini maka dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Ketulusan dan kejujuran dari para penegak hukum harus dikedepankan karena mereka lah yang mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Bagi setiap perubahan tidak lagi berpusat pada perubahan tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan hal tersebut dapat dilakukan para pelaku hukum progresif. Peraturan yang buruk tidak menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan para pencari keadilan, karena mereka melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan (L.Tanya, 2010, pp. 126-127).

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat harus dapat disesuaikan dan diamati oleh para penegak hukum. Hukum dan perilaku adalah dua komponen basis yang menggagas hukum progresif, hukum sebagai peraturan dan hukum sebagai perilaku. Perilaku atau manusia akan menggerakkan atau sebagai pelaku dalam peraturan dan system yang telah dibuat sedangkan peraturan akan membangun system yang baik, manusia adalah pelaksana hukum agar hukum dapat menjadi kenyataan seperti yang diharapkan (*in action*). Hukum lahir yang berpihak dengan keadilan, ketertiban dan kemamfaatan sebagai hukum progresif yang bermuara pada manusia yang dilakukan oleh penegak hukum sebagai faktor bukan untuk hukum.

4. Teori Hukum Kritis

Tujuan dari teori hukum kritis yakni mengakses keadilan dengan meningkatkan kondisi social yang lemah. Pandangan teori hukum kritis, hukum di Indonesia tidak mempertimbangkan kondisi sosiologi namun hanya berpaku pada undang-undang saja. Penegakan hukum di Indonesia. Yang tanpa di dasari pemahaman atau filosofi dari tujuan pembuatan dalam pengakan hukum. Orientasinya tidak tertuju kepada pengembalian keseimbangan dan persatuan ditengah masyarakat yang terganggu akibat suatu tindak pidana namun hanya tampak dalam system pemidanaanya yang hanya mampu memenjarakan orang, orientasi yang harus dicapai yakni faktor keadilan dapat diawali dan diterapkan *restorative justice* atau prinsip keadilan restorative (Savitri, 2008, p. 6). Tujuan hukum itu sendiri harus seimbang dimana keadilan, kepastian hukum, kemamfaatan diutamakan tanpa memenjarakan salah satu nya dengan demikian tercapailah tujuan hukum yang sebenarnya.

Model *restorative Justice*, merupakan suatu model yang sangat berbeda dengan cara yang dipakai dalam pendekatan yang dipakai dalam system pradilan pidana konvensional, dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Tujuan untuk memulihkan hubungan antara pihak yang berkonflik kembali sama seperti keadaan dimana para pihak belum berkonflik hal ini dititik beratkan kepada adanya partisipasi langsung antara pelaku, korban, dan masyarakat, peradilan restoratif dibutuhkan sebagai salah satu bentuk penanggulangan kejahatan yang memperhatikan keperluan khusus.

Teori yang menekankan pemulihan kerugian dan hubungan yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana teori ini disebut dengan teori *restorative Justice*. Proses kooperatif yang mencangkup semua kepentingan akan memulihkan kerugian dan memulihkan kerugian dan hubungan untuk menutupi yang selama ini digunakan dalam sstem peradilan pidana yakni pendekatan retributive dan rehabilitatife (Bakhri, 2016, p. 184).

Menurut, Mariam Liebman konsep keadilan *restorative justice* rumusan mengenai prinsip-prinsip dasar yang terkandung adalah sebagai berikut (Setiadi E. , 2017, p. 214) :

- a. Korban diprioritaskan mendapat dukungan dan penyembuhan;
- b. Pelanggaran tindak pidana yang dilakukan ditanggungjawab oleh pelaku;
- c. Untuk mencapai pemahaman dilakukan dialog antar pelaku dan korban ;
- d. Untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan dilakukan pengupayaan;
- e. Pelaku melanggar tindak pidana harus mengetahui bagaimana cara menghindari kejahatan ataupun tindak pidana dimasa depan.; dan
- f. Baik pelaku dan korban dalam masyarakat adanya peran masyarakat turut membantu dalam mengintegritaskan.

Pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dewasa ini telah menjadi sebuah model dominan dari sistem peradilan pidana dalam sejarah dan kehidupan masyarakat, penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep restoratif pada umumnya dilakukan dengan cara membayarkan ganti rugi terhadap korban ataupun keluarganya yang disepakati oleh pihak yangbertemu tersebut dengan tujuan untuk menghinari konsekuensi balas dendam atau kebencian publik, dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) mengedepankan kepentingan korban diatas segalanya.

E. Konsep Operasional

Menurut kamus besar bahasa Indonesia bahwa implementasi adalah berupa penerapan atau pelaksanaan, namun dalam judul ini penertian dari implementasi itu sendiri adalah pelaksanaan yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma atau aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatannya berarti adanya aksi tindakan metalisme atau suatu system (Reality, 2008, p. 299).

Restorative Justice adalah suatu konsep pemikiran terkait dengan sistem pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan kepada kebutuhan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan dan melibatkan korban dan komunitasnya (masyarakat) yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini hal ini dilakukan agar kepentingan para pihak dapat dikembalikan dan diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapat maaf dari korban dan keluarganya (Waluyo B. , 2016, p. 108).

Penipuan adalah suatu perbuatan secara melawan hukum yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dalam kepentingan yang sama dengan mengatas namakan atau memakai sebuah nama palsu atau identitas yang palsu dan sifat-sifat palsu seperti tipu muslihat atau kata-kata bohong serta menggerakkan seseorang yang tujuannya akhirnya adalah agar seseorang menyerahkan sesuatu, mengadakan utang, serta meniadakan utang, delik ini adalah termasuk delik dengan akibat dan delik berbuat atau delik komisi (Hamzah, 2015, pp. 100-101).

Dalam pasal 372 KUHP mengenai defenisi dari tindak pidana penggelapana adalah “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan oranglain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukuj dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.”

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang termasuk dalam jenis *observational research* yaitu dengan cara survai. Penelitian survai adalah penelitian yang menggunakan teknik wawancara sebagai alat pengumpul data pokoknya dengan mengambil sampel dari satu populasi. (Syafrialdi, 2017, p. 14)

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara rinci tentang penerapan *Restorative Justice* oleh polisi di Polresta Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Polresta Pekanbaru merupakan tempat dimana penelitian ini dilakukan. Hal ini agar penulis lebih mudah menjangkau data terhadap penerapan *Restorative justice* oleh polisi di Polresta Pekanbaru

3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama atau homogen dan responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian di lapangan (syafrialdi, 2017, p. 15). Maka yang menjadi responden dalam penelitian adalah berjumlah 3 orang yakni 1 orang Kanit Busser Polresta Pekanbaru, 2 orang Penyidik pembantu.

4. Sumber Data

Dalam mempelajari, membahas, serta meneliti penelitian ini, data yang digunakan adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang menjadi sumber utama dalam penelitian untuk itu yang bersifat mengikat mengenai hal- hal yang bersangkutan dengan :

1. Implementasi *Restorative Justice* sebagai alternative penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polresta Pekanbaru.
 2. Hambatan dalam diterapkannya *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polresta Pekanbaru.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur Data sekunder berupa surat kabar, disertasi, skripsi, jurnal makalah seminar dan lain-lainnya disamping buku-buku, bahan hukum ini untuk mendukung dengan pokok masalah yang akan dibahas akan peraturan perundang-undangan (syafrinaldi, 2017, p. 19).

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan cara pengumpulan data yakni: Wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung kepada yang menjadi responden.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode observasi yakni data yang didapat dalam proses wawancara dikumpulkan serta membandingkan data antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau peraturan perundang-undangan setelah data tersebut diolah dan disajikan (Syafrinaldi, 2017, p. 15).

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis yakni secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal atau keadaan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Keadilan

Keadilan adalah ukuran yang harus dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek, yakni manusia. Oleh karenanya ukuran itu tidak dapat dilepaskan dalam arti kemanusiaan, maka moralitas kita adalah objek menganggap sebagai manusia, sebagai ukuran dalam memberikan perlakuan terhadap manusia lain. Orang hanya dapat bertindak adil dimana saat mempermasalahakan ciri sikap jiwa manusia tertentu. Dengan perkataan lain, keadilan bukanlah sesuatu yang dapat dikotak-katik melalui logika dan penalaran, melainkan melibatkan keseluruhan pribadi seseorang. Dengan arti sekalipun hukum itu dihadapkan kepada hal-hal yang bersifat praktis, akan tetapi tidak bisa dilepaskan dari pemikiran yang abstrak, yakni keadilan. Tatanan social, system social, norma social, hukum, tidak memutuskan persoalan sebelum diputuskan tentang konsep keadilan (Siswanto, 2015, p. 265).

Menurut kajian Slamet Sutrisno, Pancasila sudah merupakan sebuah filsafat, karena terbukti sebagai sebuah idiologi Pancasila tidak bersumber dari semistisme yang memunculkan ideology Islam. Sebagai suatu system filsafat, pancasila mempunyai pandangan tersendiri pengertian keadilan. Selain itu, dihubungkan dengan Pancasila sebagai cita hukum yang diantaranya berfungsi menetapkan ukuran untuk menilai adil tidaknya suatu hukum positif seperti yang diutarakan Djuhaendah Hasan sebelumnya, maka jelas sekali bahwa Pancasila mempunyai teori keadilan.

Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila menurut Bernard Arief Shidarta adalah untuk pengayoman kepada manusia. Pelaksanaan pengayoman tersebut dilakukan dengan usaha mewujudkan (Zamzami, 2013, p. 145).

- a) Ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas;
- b) Kedamaian yang berketentraman;
- c) Keadilan (distributive, komutatif, vindikatif, protektif);
- d) Kesejahteraan dan keadilan social;
- e) Pembinaan akhlak luhur berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa.

Dalam bidang hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan antara negara-negara yang berdaulat (Erdiansyah, 2010, p. 95). Keadilan adalah tujuan hukum yang paling dicari dan paling utama dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk bertujuan untuk mencapai keadilan (Lebacqz K. , 1986, p. 2).

Adapun mengenai teori keadilan dapat dibagi menjadi teori lagi yakni (Zamzami, 2013, p. 138) ;

1. Teori Keadilan Utilitarianisme

Utilitarianisme adalah suatu pemikiran berdasarkan pada asas kemamfaatan di negara Inggris dengan tokoh-tokohnya Jeremi Bentham, aliran ini mengemukakan teori moral yang berpegang pada dua pokok:

- a) Apa yang benar adalah apa yang baik, dan hal yang paling baik adalah kesenangan (*pleasure*), sedangkan kesakitan (*pain*) adalah hal yang paling buruk;
- b) Diantara berbagai tindakan yang mungkin dilakukan, orang yang wajib memilih kemungkinan yang akan memberikan kesenangan yang terbesar bagi orang yang jumlahnya terbanyak. Ungkapannya yang sangat terkenal ialah “*the greatest happiness of the greatest number*” (kebaikan yang terbesar dari jumlah yang terbanyak).

Para penganut utilitarianisme tidak mempergunakan ide-ide seperti hukum alamiah dan suara akal dalam teori keadilan mereka. Konsepsi keadilan dari aliran ini didasarkan pada asas kemamfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebijakan yang sepenuhnya ditentukan oleh kegunaanya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.s

2. Teori Keadilana Aliran Liberalisme

Liberalisme ini mulai berkembang kira-kira pada abad ke-14, liberalism adalah suatu aliran filsafat social yang tumbuh di dunia Barat yang mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam ajaran etika dari mazhab Stoa, khususnya individualism, sanksi moral, dan penggunaan akal. Dalam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan yang dibatasi terbatas dalam lingkungan kegiatan dan kekuasaan dan cita kebebasan sebagai nilai politik yang sempurna.

Teori keadilan dari aliran filsafat social ini berdasarkan pada dua keyakinan, terdiri dari:

1. Manusia menurut sifat dasarnya adalah mahluk moral;
2. Ada aturan-aturan yang berdiri sendiri yang manusia mematuhi untuk mewujudkan dirinya sebagai pelaku moral itu.

Berdasarkan ini keadilan dipahami sebagai suatu ketertiban rasional (*rasional order*) yang didalamnya hukum alamiah ditaati dan sifat dasar manusia diwujudkan. Hubungan antara keadilan dengan kebebasan bukanlah sarana dengan tujuan, melainkan keadilan adalah ketertiban dari kebebasan atau bahkan realisasi dari kebebasan itu sendiri (Adisusilo, 2007, p. 56).

3. Teori Keadilan Klasik

Ada dua teori yang termasuk kedalam teori keadilan klasik, yaitu teori keadilan Plato dan keadilan Aristoteles. Plato mendefinisikan sebagai kebajikan tertinggi dari negara baik (*the*

supreme virtue of the good state). Orang yang adil adalah orang yang mengendalikan diri yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal, disini tampak Plato mengaitkan teori keadilannya dengan prinsip-prinsip etika dan sikap tindak manusia. Keadilan merupakan nilai kebajikan untuk semua yang diukur dari apa yang seharusnya dilakukan secara moral, bukan hanya diukur dari tindakan dan motif manusia.

Walaupun demikian, Plato juga mempunyai konsep keadilan procedural. Menurut Plato keadilan procedural ialah keadilan hukum yang merupakan sarana untuk melaksanakan keadilan moral yang nilainya lebih tinggi dari hukum positif dan adat kebiasaan. Teori keadilan dari Plato ini merupakan kosepsi keadilan yang disebut orang dengan ungkapan *giving each man his due* atau berikan setiap orang akan haknya, konsep keadilan ini telah dianut selama 24 abad terutama di negara bagian barat.

Namun menurut Aristoteles juga menjelaskan macam-macam keadilan, yaitu keadilan komutatif atau didasarkan kepada tukaran yang proposional, keadilan vindikatif yaitu penjatuhan hukuman sesuai dengan kesalahan, keadilan kreatif atau perlindungan kepada orang yang kreatif, keadilan legalis atau keadilan menurut kehendak undang-undang, keadilan distributive atau keadilan yang didasarkan pada prestasi atau jasa-jasa (Salman, 1992, p. 10).

B. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Upaya *non penal* diperlukan karena tidak semua kejahatan dapat diatasi dengan menghukum pelakunya. Oleh karena itu maka kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan sarana *non penal* merupakan kebijakan yang paling strategis pada dasarnya dasar yang menjadi sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Kondisi-kondisi social yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan hal ini lah yang menjadi faktor-faktor kondusif yang berpusat pada masalah tersebut, untuk menghindari hal tersebut maka lahirlah konsep yang dikenal dengan *restorative justice* (Sudarto, 1981, p. 124).

Restorative Justice, merupakan suatu model pendekatan, dalam upaya penyelesaian perkara pidana, dan sangat berbeda dengan cara pendekatan yang dipakai pada system peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorative, menawarkan pandangan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan restorative, makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan (Bakhri, 2016, p. 189).

Restorative Justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas kepada ketentuan hukum pidana. Segi kronologis dan system permasyarakatan juga harus diamati (Manan, 2008, p. 4).

Beragamnya defenisi *restorative justice* dikarenakan banyaknya variasi model dan bentuk yang berkembang serta penerapannya. Beragamnya defenisi restorative justice juga menambah terminology yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restorasi.

Beberapa istilah tersebut , antara lain *Communitarian Justice* (keadilan komunitarian), *Positive Justice* (keadilan positif), *Relasional Justice* (keadilan relasional), *Reparative Justice* (keadilan reparative), dan *Community Justice* (keadilan masyarakat) (Adji, 2011, p. 66).

Pakar hukum juga mengemukakan pengertian *restorative justice* dengan defenisi yang berbeda, selain adanya perbedaan dalam penggunaan istilah . Berapa diantaranya adalah (Effendy, 2005, pp. 20-22) :

a. Howard Zehr

Keadilan restorative adalah proses dimana seluruh pihak melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, dalam hal ini seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu harus dapat untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta tanggungjawab, kebutuhan, dan kewajiban nempatkan hal tersebut dapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

b. Tony Marshall

Peradilan restorative ialah suatu proses dimana semua pihak yang bertanrung dalam suatu selik tertentu berkumpul bersama adan dalam prose ini juga dapat memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akbiat (buruk) suatu delik serta implikasinya di masa depan.

c. Doglas YRN

Keadilan restorative adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana bukan hanya sebagai kejahatan terhadap negara namun juga kejahatan terhadap masyarakat, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi masyarakat dan korban untuk memperbaikinya. Konsep ini memfokuskan kepada bahaya nya suatu ketentuan yang dilanggar dengan terjadinya suatu kejahatan serta bagaimana hubungan yang terjadi antara korban dan masyarakat terhadap bagaimana suatu negara menerapkan suatu

aturan. Konsep keadilan ini memberikan cara dalam bentuk mediasi antara pelaku dan korban dengan dilaksanakannya dialog yang tepat dengan langsung maupun tidak langsung yang disebut dengan model dari keadilan restorative.

d. Dignan

Keadilan restorative adalah dapat didasarkan pada masyarakat, korban kejahatan yang terkena pengaruh kejahatan sebagai respon dari pelanggaran konflik serta yang terkena pengaruh kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik, yang dapat diterima secara cepat dan didukung oleh kelompok social, pendidik, konselingsocial, juris, social, kelompok social serta kelompok masyarakat. Keadilan restorative dapat didasarkan pada pendekatan nilai sebagai respons dari pelanggaran dan konflik yang berfokus dan bertumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut.

Para ahli mengemukakan banyak rumusan yang berbeda atau beragam namun pada dasarnya memiliki substansi yang sama mengenai defenisi *restorative justice*, bahwa *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang berusaha menyelesaikan perkara pidana dengan memperdayakan para pihak secara damai yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Bila pelaku menyadari mengenai kesalahannya dan dengan secara sukarela bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka memberikan pemamfaatan kepada korban maka penyelesaian yang dilakukan secara damai tersebut dapat dikatakan tercapai.

Secara konseptual *restorative justice* dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) konsep, yaitu (Pohan, 2014, pp. 9-10):

a) *Encounter Conception*

Konsep ini memandang keadilan restorative dengan mempertemukan korban, pelaku, dan pemangku-pemngku kepentingan lainnya dalam forum formal yang demokratis untuk menemukan solusi positif, karena konsep ini memandang bahwa keadilan itu sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas. Pemulihan korbannya melalui pemberian ganti rugi (restitusi), pencegahan (*deterrence*) serta perilaku pelaku (*rehabilitation*), jika hal ini dapat dilaksanakan dengan benar maka hal tersebut dipercaya akan merubah perilaku pelaku.

b) *Reparative Justice Conception*

Konsep ini memandang keadilan restorative sebagai suatu keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian (*harm*) dan bukan hanya sekedar memberikan penderitaan kepada pelaku yang melakukan kejahatan. Ketika suatu keadaan terjadi maka harus dilakukan tindakan yang benar khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar, hal ini adalah konsep yang dipercaya oleh Pendukung konsep ini percaya bahwa ketika suatu keadaan terjadi maka harus diadakan tindakan yang benar khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar antara pelaku dan korban serta masyarakat.

c) *Transformative Conception*

Konsep ini memandang keadilan restorative justice sebagai suatu *way of life*. Menurut pendukung konsep ini memandang *restorative justice* yaitu harus lebih jauh lagi dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil yang hanya dapat dicapai dengan transformasi yang dapat memahami suatu keberadaan setiap orang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan lingkungannya, karena *restorative justice* bukan hanya soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan. Pendekatan yang dilakukan dengan mementingkan kebutuhan dari segala pihak yakni kebutuhan korban, pelaku, dan komunitasnya. Yakni kebutuhan (*need*) dan bukan hak (*right*) atau ganjaran (*desert*).

Hal ini lah yang mendorong kedepan mengenai konsep *restorative justice*. Dalam proses ini semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tersebut harus bersama-sama memecahkan masalah bagaimana mengenai akibatnya yang akan datang. Karna belajar dari kenyataan yang ada bahwa sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya memuat keadilan terpadu, yakni keadilan pada korban, keadilan pada pelaku, dan keadilan bagi masyarakat. Dilihat dengan kaca mata *restorative justice*, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antara manusia. Dengan mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, serta menentramkan hati adalah merupakan kewajiban yang melibatkan korban dengan tujuan agar segala sesuatunya menjadi lebih baik setelah suatu tindak pidana terjadi.

Korban dalam pandangan konsep *restorative justice*. Masyarakat umum, anggota keluarga pelaku, anggota keluarganya, serta saksi mata adalah orang yang menjadi target atau yang disebut sasaran dari kejahatan .Tindak pidana memunculkan kewajiban dan liabilitas. Dalam menunaikan kewajibannya dengan secara maksimal yaitu memulihkan kerugian tau kerusakan yang timbul akibat dari perbuatan pelaku, maka pelaku harus dibantu untuk sadar akan kerugian atau kerusakan yang timbul. Keinginan untuk memulihkan kerugian atau kerusakan diharapkan muncul karna kerelaan dari pelaku tindak pidana bukan semata-mata dikarenakan adanya paksaan dari pihak lain namun karna murni kesadaran yang muncul dari diri pelaku. Pelaku tindak pidana dan korban harus diintegritaskan kembali kepada masyarakat dan menjamin terbuka luasnya kesempatan bagi pelaku untuk dapat memperbaiki diri dan kembali aktif dalam masyarakat, hal ini menjadi salah satu kewajiban dari masyarakat. (Heru, 2013, p. 16).

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam system peradilan pidana Indonesia adalah keadilan *retributive* pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bagaimana

menangani akibatnya dimasa yang akan datang bersama-sama memecahkan suatu masalah (Arif H. , 2018).

Keadilan *restorative* berusaha memfasilitasi dialog, antara berbagai pihak yang terlibat atau dipengaruhi akibat kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Keadilan *restorative justice* ini, merupakan keadilan yang hendak dibangun oleh golongan abolisionis yang berbeda, dengan rasa keadilan yang ada sekarang, yang ada sekarang, yang oleh golongan abolisionis disebut keadilan retributive, dengan demikian dapat diketahui komparasi antara model *retributive justice* dan *restorative justice*. *Retributive justice* yakni (Bakhri, 2016, pp. 195-196) ;

1. Pelanggaran terhadap negara termasuk sebagai kejahatan.
2. Perhatian diarahkan kepada kesalahan pada masa yang lewat.
3. Hubungan para pihak baik pelaku dan korban bersifat perlawanan melalui proses yang teratur dan bersifat normative.
4. Penerapan pencegahan, penderitaan, dan penjeraan.
5. Keadilan dirumuskan dengan proses kesengajaan.
6. Hakekat kejahatan adan konflik ditekan dan dikaburkan.
7. Kerugian social yang satu digantikan dengan yang lain.
8. Negara menampilkan secara abstrak mengenai masyarakat yang berada pada garis samping.
9. Nilai-nilai yang individualistic yang digalakkan.
10. Korban harus bertindak pasif, karena aksi diarahkan dari negara kepada pelaku tindak pidana.
11. Dalam rangka pemidanaan maka pelaku tindak pidana dirumuskan harus melakukan pertanggungjawaban.

12. Dalam terminology hukum yang bersifat teoritis dan murni tanpa memiliki dimensi dimensi moral, social dan ekonomi sebagai rumusan dari tindak pidana.
13. Negara dan masyarakat secara abstrak menerima dosa dan utang.
14. Reaksi dan tanggapan difokuskan dan tanggapan difokuskan pada perbuatan pelaku kejahatan yang telah terjadi.
15. Hal yang tidak dapat dihilangkan adalah stigma mengenai kejahatan.
16. Niat bertobat dan mengampuni tidak didorong pelaksanaannya.
17. Perhatian determinise, social psikologis didalam kasus kejahatan dan siarahkan pada debat antara kebebasan kehendak (*free will*).

Sedangkan pada *restorative justice* adalah sebagai berikut;

1. Pelanggaran terhadap orang lain dirumuskan sebagai kejahatan.
2. Masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan dengan dilakukan pemecahan masalah adalah yang menjadi titik perhatian.
3. Sifat normative dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
4. Yang menjadi tujuan utama adalah rekonsiliasi dan restorasi serta restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak.
5. Keadilan yang dirumuskan menjadi hasil dasar yang dinilai sebagai hubungan- hubungan suatu hak.
6. Kejahatan diakui sebagai konflik.
7. Suatu perbaikan-perbaikan social adalah menjadi sarana perhatian.
8. Didalam proses *restorative justice* maka yang menjadi fasiliator adalah masyarakat itu sendiri.
9. Menggantikan bantuan timbal balik.

10. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan dari korban yang diakui dalam hal ini peranan baik korban maupun pelaku tindak pidana harus diakui.
11. Dampak pemahaman terhadap perbuatan serta membantu memutuskan mana yang paling baik dirumuskan sebagai pertanggungjawaban pelaku.
12. Konteks tindak pidana lebih menyeluruh untuk dipahami yaitu dalam konteks moral social dan ekonomi.
13. Pertanggungjawaban terhadap korban harus diakui yakni berupa utang ataupun dosa.
14. Perbuatan pelaku tindak pidana adalah merupakan konsekuensi yang difokuskan kepada tanggapan dan reaksi.
15. Dapat dilakukan penghapusan terhadap stigma.
16. Kemungkinan untuk membantu dapat diadakan
17. Suatu pertanggungjawaban terhadap akibat yang timbul dari perbuatan adalah perhatian yang dituju.

2. Sejarah *Restoratif Justice*

Implementasi *Restorative justice* dalam system peradilan pidana adalah sejalan dengan Deklarasi PBB tahun 2000 tentang prinsip-prinsip pokok tentang penggunaan program-program keadilan restorative dalam permasalahan tentang pidana (*United nations declaration on the basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matter*), telah menganjurkan untuk mendayagunakan konsep *restorative justice* secara lebih luas pada suatu system peradilan pidana. Hal ini juga dipertegas oleh deklarasi wina tentang tindak pidana dan keadilan (*Vienna declaration on crime and justice: Meeting the challenges of the twenty-first century*) (Atmasasmita R. , 2001, p. 129).

Model hukuman restorative diperkenalkan karena system peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam system kepenjaraan sekarang tujuannya dengan diberikannya hukum itu adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturamn penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke pada keamanan (*security approach*) . Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi system yangberlaku sekarang dinilai tidak meleggakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukum yang memakan waktu lama. Sebaliknya dalam system restorative yang ditekankan adalah resolusi konflik. Pidanaan restorative melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak tindak pidana bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan perbuatannya, penerapannya tidak gampang. Kalau hanya diterapkan dilingkungan lapas, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi, model *restorative justice* harus dimulai dari kepolisian, saat pertama kali perkara disidik. Satu hal yang sulit adalah pemulihan derita korban, baik fisik maupun psikis (Atmasasmita R. , 2005, pp. 62-63).

Sebagai dari contoh atau pilot project yang diambil dari sebagai cara alternative untuk menyelesaikan kasus diluar pengadilan adalah praktik yang ada dan merupakan sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil penelitian dan perjalanan panjang. Praktik-praktik yang ada tetap mempunyai dasar prinsip restorative justice yang telah diakui dibanyak negara dimana dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau cara. Proses *restorative justice* yang terbaru yang pertama adalah *victim offender mediation*. Program ini dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan eropa seperti Norwegia dan Finlandia.

Konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian kepada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan yaitu berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi

tambahan dari pelaku yang menyakitinya. Hal ini adalah merupakan yang menjadi tujuan dilaksanakannya VOM serta memeberikan pelaksanaan penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi dengan diantaranya melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius sebagai sanksi alternative bagi pelaku hal ini dilakukan dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice*.

Yang menjadi sasaran dari VOM adalah proses untuk mempertemukan antara korban dan pelaku dan dengan berbicara secara sukarela, sebagai akibat dari perbuatannya maka diberikan kesempatan pada pelaku untuk belajar dan mengambil tanggungjawab langsung dalam penyembuhan terhadap korban atas perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi kepada korban (Marlina, 2009, p. 184).

Restorative justice, sebagai mekanisme konflik perdata, pidana yang bertujuan untuk memulihkan hubungan pihak-pihak yang berkonflik seperti keadaan sebelum berkonflik, dan yang dilakukan secara non formal. Konsep ini juga merupakan pengakuan terhadap filsafat hukum oriental yang dalam menyelesaikan konflik apapun, selalu berupaya untuk memulihkan hubungan, kestabilan makro atau masyarakat bahkan dapat mempengaruhi kestabilan alam semesta. Praktek *restorative justice* sesungguhnya terjadi dalam hukum adat. Sebagai filsafat hukum maka kebijakan hukum penerapan *restorative justice* seyogyanya sebagian besar diartikan sebagai revitalisasi hukum adat, bila konflik yang terjadi diantar sesama pendukung hukum adat yang sama. Revitalisasi mendapat pijakan yang kokoh yaitu UUD 1945 Amandemen ke empat pada pasal 18b, secara tegas mengakui ekistensi masyarakat hukum adat.

Peradilan restorative dibutuhkan, sebagai suatu bentuk penanggulangan kejahatan yang telah memperhatikan keperluan khusus. *Restorative justice*, merupakan suatu teori yang menekankan pada pemulihan kerugian dan hubungan yang disebabkan, atau yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian dan hubungan ini akan tercapai

dengan adanya proses kooperatif yang mencangkup semua kepentingan. Hal ini terjadi, sebagai upaya untuk menutupi kelemahan dan ketidakpuasan terhadap pendekatan retributive dan rehabilitative, yang selama ini telah digunakan dalam system peradilan pidana

Korban kejahatan, yang secara normative ditentukan dalam UU No.13 tahun 2006, tentang perlindungan saksi dan korban, yakni “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik , mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Adapun pengertian korban secara luas, meliputi ciri-cirinya yang bersifat non kekerasan. Korban massif dan kolektif, dapat berbentuk derita fisik dan non fisik. Viktimisasi berlangsung procedural tidak kasat mata, dan tidak langsung implikasinya pada berbagai system di masyarakat, perasaan ketakutan pada kejahatan, tidak merasa diancam dan terancam secara fisik, serta suatu indikasi kondisi ketergantungan dari sikap pasrah. Ada perbedaan yang menonjol antara elemen keadilan retributive. Elemen keadilan restorative yakni dalam pemidanaan adalah kompensasi, mediasi, penyembuhan, serta pemamfaatan. Sedangkan elemen keadilan retributive yakni pembalasan pemidanaan, isolasi, stigmatisasi, penjeraan.

Selama 1990-an dan berlanjut pada 2000-an, *restorative justice* merupakan salah satu bentuk keadilan yang paling berkembang dalam criminal justice system. Pada awal 1990-an, *restorative justice* dibatasi hanya pada *criminal justice policy* dan praktiknya. Walaupun prinsip-prinsip *restorative justice* hanya pergerakan semata dan bukan merupakan pendekatan teori terhadap pemidanaan. Pada akhir decade, prinsip-prinsip *restorative justice* mulai muncul dan diklarifikasi dengan lebih mengacu pada dasar teoritik yang dilakukan melalui evaluasi, kritik, dan perdebatan-perdebatan yang muncul dalam literature penology (Bakhri, 2016, pp. 186-188).

Restorative justice telah berkembang secara global di seluruh dunia. *Restorative justice* adalah pendekatan yang dipakai dibanyak negara yang menjadikannya sebagai satu

dari sejumlah alternative yang ada yang sangat penting dalam kejahatan dan keadilan karena secara terus menerus dipertimbangkan di dalam system peradilan dan dalam undang-undang. Banyak timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice* sesuai dengan penyebaran proses seperti ini diseluruh dunia. Dapat dilihat di bawah ini (Marlina, 2009, pp. 197-198):

- 1) Dalam menggunakan *restorative justice* termasuk Indonesia maka aksi kalangan legislative telah dilakukan. Dalam surveinya Van Ness dan Nolan tahun 1998 mengamati beberapa agenda kegiatan legislasi *restorative justice* diberbagai negara.
 - a. Dalam penerapan program *restorative justice* harus dapat mengurangi rintangan yaitu rumitnya system hukum.
 - b. Dasar hukum harus dapat dilihat sebagai sebuah peluang.
 - c. Program *restorative justice* harus dipandu dan didirikan.
 - d. Hak-hak korban dan pelaku harus dilindungi.
 - e. Program *restorative justice* dalam banyak sistem peradilan dimulai sebagai model atau contoh atau pilot program untuk dilihat keefektivannya dalam jangka waktu tertentu. Dengan tujuan agar program *restorative justice* berhasil maka harus disiapkan kelengkapan seperti kebutuhan dana yang cukup banyak terutama dalam perekrutan para staf. Canada, USA dan England adalah beberapa contoh dari negara-negara yang mempunyai penelitian untuk pengembangan program *restorative justice*.
- 2) Salah satu dari pengembangan *restorative justice* adalah adanya debat dan diskusi pada tingkat internasional, pada tahun 2000 panitia kementerian Uni Eropa merekomendasikan penggunaan mediasi dalam permasalahan hukuman. Uni Eropa mendanai pembentukan forum Eropa untuk VOM dan *restorative justice*, tujuannya adalah tukar-menukar pemahaman (*brain share*) untuk mempertimbangkan mutu kerja sama dan penyelenggaraan secara internasional penelitian Comparative dalam mediasi. Perserikatan

bangsa-bangsa telah memberikan perhatian pada *restorative justice* dalam sebuah Hand book on justice for victims.

Restorative justice memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan karena hal ini merupakan solusi terbaik dalam penyelesaian kasus kejahatan. Penyelesaian paling penting yang harus dilakukan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh kasus kejahatan. Bagian yang paling penting dari konsep *restorative justice* adalah perbaikan tatanan social masyarakat yang telah terganggu karena peristiwa kejahatan, untuk menerapkan konsep *restorative justice* dengan baik dalam sebuah tatanan masyarakat suatu negara harus dibangun konsep yang sesuai dengan akar budaya masyarakat negara tersebut rena konsep ini bukanlah konsep yang dapat dikatakan sebuah konsep yang sempurna. Pelaksanaan konsep ini harus dilakukan dengan banyak pertimbangan yang disesuaikan dengan budaya dari masyarakat karena dalam penerapannya masyarakat adalah menjadi salah satu pelaksananya.

3. Dasar Hukum *Restorative Justice*

Restorative justice dalam hukum pidana dikenal dengan tujuan penyelesaian yang tidak harus melalui sistem peradilan pidana (non litigasi) atau sering disebut dengan damai , dalam hukum Indonesia penyelesaian perkara atau sengketa dengan damai lebih dikenal dalam hukum perdata yang pengaturannya sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
3. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 RBG.

Dalam hal ini kebutuhan manusia yang terus berkembang mengharuskan peraturan mengenai damai dalam penyelesaian perkara pidana harus juga diterapkan yakni dengan pengaturan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang System Peradilan Pidana Anak yang tertuang dalam pasal 1 angka 7 yaitu pengertian tentang diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Serta adanya penjelasan mengenai keadilan restorative dalam pasal 1 ayat 6 yakni “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan kepada pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan.”
2. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang “penerapan Keadilan Restoratif dalam perkara Pidana (27 Juli 2018) yang menjadi landasan hukum serta pedoman bagi penyidik dan penyidik polri.”
3. Telegram Kabareskrim Polri No.5 TR/583/VIII/2012. tentang penerapan *Restorative Justice* dan telah diubah dengan adanya Surat edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 (SE/8/VII/2018) tanggal 27 Juli 2018 Surat edaran tentang penerapan *Restorative Justice*.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 3 ayat (1), Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang; dinyatakan dalam penjelasan : " ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan diluar pengadilan negara melalui arbitrase atau perdamaian".

5. Pasal 16 ayat (1) huruf I, dan pasal 18 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa ”tindakan lain sebagaimana dalam pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - e. Menghormati hak asasi manusia”
6. Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa “penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”.
7. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa “setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum”.

dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan kode etik profesi kepolisian.”

4. Pendekatan *Restorative Justice*

Sebelum adanya penyelesaian perkara dalam konteks pidana maka alam penyelesaian sengketa dalam hukum perdata telah dikenal alternative penyelesaian yang disebut dengan ADR (alternative dispute resolution).

Bentuk ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan. Metode/cara penyelesaian sengketa ADR bersifat konsensus, dapat diterima para pihak yang bersengketa (*mutual acceptable solution*) dengan informal procedur.

Adapun bentuk-bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah sebagai berikut (Margono, 2000, pp. 36-37);

1. *Negosiasi* Secara harfiah *negosiasi* berarti musyawarah atau berunding. *Negosiasi* ini tidak lain adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri, tanpa bantuan pihak lain, dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hal yang dicapai dari *negosiasi* berupa penyelesaian kompromi atau *compromise solution*.
2. *Good Offices* biasanya diterjemahkan sebagai jasa baik, yang makna sebenarnya adalah suatu penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang memberikan jasa baik berupa penyediaan tempat atau fasilitas-fasilitas untuk digunakan oleh para pihak yang sengketa untuk melakukan musyawarah atau perundingan guna mencapai penyelesaian. Jadi inisiatif penyelesaian tetap berada di tangan para pihak, dan pihak ketiga bersifat pasif, tidak ikut campur mengatur penyelesaian sengketa.
3. *Mediasi* atau penengahan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Berbeda dengan *good offices*, pihak ketiga dalam *mediasi* bersifat aktif. Pihak ketiga aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil putusan. Jadi inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Sama halnya dengan *negosiasi* dan *good offices* penyelesaian sengketa bersifat kompromis.

4. Konsiliasi Konsiliasi juga merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga, sebagaimana halnya *good offices* dan mediasi. Hanya saja dalam konsiliasi, pihak ketiga lebih bersifat aktif. Pihak ketiga (konsiliator) mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat tergantung dari itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.
5. Arbitrase sebagaimana *good offices*, mediasi dan konsiliasi, arbitrase juga merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Namun dibanding ketiga mekanisme tersebut, dalam arbitrase pihak ketiga bertindak sebagai hakim yang diberi wewenang penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu ia berwenang mengambil putusan (award) yang bersifat mengikat.
6. Summary J\iry Trial sesuai dengan namanya, mekanisme ini merupakan mekanisme penyelesaian sengketa khas negara-negara yang peradilannya memakai sistem juri, khususnya Amerika Serikat. Suatu sengketa diajukan kepada para juri yang sebenarnya untuk diputuskan. Namun keputusan juri ini sifatnya tidak mengikat, dan para juri ini tidak mengetahui bahwa keputusannya tidak mengikat.
7. Rent-a-Judge mekanisme ini dilakukan dengan cara para pihak menyewa seorang hakim pengadilan, biasanya yang sudah pensiun, untuk menyelesaikan sengketa. Para pihak membuat suatu kontrak yang isinya menyatakan bahwa mereka akan mentaati keputusan hakim tersebut. Jadi pada dasarnya yang mengikat disini bukanlah keputusannya itu sendiri melainkan kontraknya.
8. CADR/ADR CDR (Court Dispute Resolution) atau CADR (Court Annexed Dispute Resolution) suatu metode yang mengintegrasikan proses ADR/pilihan penyelesaian sengketa dalam proses beracara di dalam pengadilan.

Mekanisme yang saling dominan digunakan dimana dalam sejarah manusiapenyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* ini sudah banyak digunakan. Dimana Hal ini dapat dilihat dari sistem penyelesaian perkara di masa lalu yang dimana tidak ada bedanya penyelesaian tuntutan antara kasus pidana dan gugatan perdata. Diajukan karena terjadinya suatu kejahatan dalam perkara pidana maupun akibat dari perbuatan hukum serta wanpretasi serta oleh pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian jika telah terjadi suatu perdamaian anatara kedua belah pihak yang berperkara maka tidak akan ada pengaduan dengan ditandai adanya kesepakatan seperti ganti kerugian oleh pelaku kepada korban atau pemamfaatan lain maka suatu perkara dianggap telah selesai.

Diberbagai belahan dunia mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* sudah sangat berkembang. Dalam sistem peradilan pidana modern besarnya perhatian dunia terhadap pendekatan *restorative justice* dalam rangka penyelesaian perkara pidana sangat sudah diperhatikan bahkan PBB sendiri telah mengakui pendekatan *restorative justice* sebagai pendekatan dalam sistem peradilan pidana dunia, dibandingkan dengan pendekatan dalam sistem peradilan pidana formal maka pendekatan ini memiliki mamfaat yang sangat luarbiasa. Fokus dari pendekatan *restorative justice* adalah kepada kebutuhan baik terhadap korban maupun pelaku kejahatan. Tujuan utama dari *restorative justice* adalah membantu para pelaku kejahatan lainnya agar pada masa yang akan datang tidak mengulangi perbuatannya. Defenisi dari konsep *restorative justice* ini sendiri adalah bukan hanya semata-mata untuk memenuhi penjatuhan pidana namun menjadi suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat.

Karena selama ini keadilan dalam praktik penegakan hukumnya dirasakan kurang sesuai dengan adanya keadilan.

Untuk itu Harifin A.Tumpa berpendapat:

Karena semua tujuan pemidanaan hanya diarahkan pada pelaku pidana (*Teori Retributif*) maka pemidanaan lebih diarahkan kepada orientasi baru yang kini telah berkembang wacana restorative yang memperbaiki peradilan pidana yang ada dimana semua para pihak yang terkait dalam perkara tersebut harus dapat saling diuntungkan. (Waluyo B. , 2016, pp. 144-145).

Adapun Marwan Effendy berpendapat bahwa:

Dalam sistem peradilan pidana yang menangani perkara-perkara pidana saat ini pendekatan restorative justice diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja, di era tahun 1970 di Amerika Utara dan Eropa gerakan ini sudah dimulai yang ditandai dengan kehadiran *Victim Offender Reconciliation Program* di Ontario, kemudian *Discovery* di Indiana dan Inggris. Bahkan saat 21 abad yang lalu ketika Yesus atau Isa Almasih menyebarkan kitab Perjanjian Baru (Injil) dan 14 abad yang lalu dengan hadirnya Islam, sudah diperkenalkan prinsip *restorative justice* yang masing-masing yaitu prinsip Cinta kasih dan Qisas yang telah diganti dengan Diyat yakni memaafkan dan mengampuni (Effendy, 2005, pp. 18-19).

Adapun beberapa model penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, yaitu (Waluyo B. , 2016, pp. 166-167):

1. *Victim Offender Mediation* (Mediasi Penal)

Model ini mulai dilaksanakan pada tahun 1970 di Amerika bagian utara, dalam model ini, penerapan pendekatan *restorative justice* dilakukan dengan cara membentuk suatu forum yang mendorong terjadinya suatu pertemuan antara korban dan pelaku serta pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator yang netral dan impersial. Dalam hal ini mediator

bertindak sebagai fasilitator dan coordinator yang bertugas membantu para pihak untuk berkomunikasi satu sama lainnya dalam rangka mencapai kesepakatan bersama.

2. *Restorative Conference (Conferencing)*

”Restorative Conference atau Conferencing merupakan model penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan pendekatan restorative justice yang dikembangkan secara langsung oleh suku Maori. Penyelesaian perkara dengan menggunakan model ini dilakukan dalam bentuk ini dimana penyelesaian perkara tidak hanya melibatkan pelaku dan korban secara langsung (*primary victim*), tetapi juga melibatkan korban secara tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga, teman dekat korban serta kerabat pelaku, alasan dilibatkannya para pihak tersebut karena”:

- a) Tindakan pidana yang terjadi mungkin akan mengenai mereka secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Mereka juga memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan hasil dari *conferencing*, atau
- c) Mereka juga dapat mengupayakan dan berpartisipasi dalam terjadinya keberhasilan proses serta tujuan akhirnya.

3. *Family and Community Group Conferences*

Model ini pada umumnya dipergunakan dalam sistem peradilan pidana untuk tindak pidana yang pelakunya adalah anak, yang juga memfokuskan kepada keterlibatan korban dan pelaku tindak pidana serta juga keluarga pelaku dan korban dan masyarakat, pejabat tertentu (seperti polisi, jaksa, dan hakim).

4. *Community Panels Meetings*

Guna mencapai sebuah kesepakatan mengenai perbaikan suatu kesalahan maka model ini dilakukan dengan melalui sebuah pertemuan yang dihadiri oleh pelaku, korban, serta masyarakat.

5. *Informal Mediation*

Pada umumnya model ini dilaksanakan oleh para personil peradilan pidana dalam tugasnya secara normal, hal ini dilakukan oleh jaksa dengan melakukan tindakan seperti mengundang para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan informal dengan tujuan terjadinya suatu kesepakatan agar tidak dilanjutkan kepada tahap penuntutan.

6. *Circles*

Model ini dapat dikatakan hampir sama dengan model *conferencing*, yaitu dalam menyelesaikan perkara pidana harus melibatkan para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut yakni korban dan pelaku serta keluarga serta yang termasuk didalamnya adalah aparaturnya penegak hukum. Perbedaannya adalah dalam *conferencing* hanya sampai *secondary victim* yang meliputi keluarga dan kawan dekat sedangkan dalam *circles* maka setiap anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut akan datang dan ikut serta berpartisipasi.

7. *Reparative Board/ Youth Panel*

Model ini dilaksanakan dengan melibatkan keberadaan suatu lembaga pendamping yang akan membahas tentang perencanaan program-program yang tepat dengan keadilan restorative yang juga melibatkan pelaku dan korban. Model ini sudah diterapkan di Negara Bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of justice assistance*. Orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi akan menjadi mediator yang dapat memfasilitasi pertemuan.

8. *Reparation Negotiation Programmers*

Model ini biasanya digunakan di pengadilan, semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban kejahatan. Namun model ini hanya berkaitan dengan perbaikan materil pada dasarnya yakni pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang yang

nantinya akan digunakan dalam pembayaran kompensasi atau ganti rugi , dan tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara pihak.

9. *Traditional Village or Tribal Moots*

Pada dasarnya model ini digunakan di negara-negara yang kurang maju seperti daerah pedalaman dan daerah pedesaan. Dalam menyelesaikan masalah atau konflik kejahatan yang terjadi antara warganya, maka masyarakat harus dipertemukan karena model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas, sedangkan model informal mediation bertujuan untuk menghalangi sengketa untuk kepentingan korban dan pelaku sehingga yang diundang oleh jaksa atau mediator lainnya adalah pihak korban dan pelaku saja, tanpa melibatkan seluruh masyarakat.

Penjatuhan sanksi pidana dilakukan terhadap pelaku memiliki tujuan yang sangat dipengaruhi oleh filsafat yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana yang berbasis kepada pembalasan namun tidak membahas mengenai keadilan dan kesembuhan terhadap korban yang menjadi perhatian penuh dalam suatu kasus tindak pidana. *Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dari keterlibatan yang langsung dari para pihak (Flora, 2017, p. 48). Dalam hal ini pelaku didorong untuk mempertanggungjawabkan tindakannya sementara korban juga dilibatkan dalam proses ini sehingga dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat dengan meminta maaf.

Restorative justice menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku yang akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas serta sebuah teori yang pada prinsipnya adalah pelanggaran yang bukan hanya kepada negara namun terhadap individu atau masyarakat yang didasarkan atau disebut dengan teori keadilan yang pada prinsipnya adalah teori sebuah kejahatan dan pelanggaran.

Proses *restorative justice* sangat memperhatikan dan memfokuskan kepada kebutuhan serta keselamatan pelaku, pemidanaan modern dan lebih manusiawi adalah dianggap sebagai model *restorative justice*. Focus utama dalam proses pemidanaan adalah pemulihan atau penggantian kerugian yang harus dilamai oleh korban. (Arbintoro, 2013, p. 162).

Dalam proses penentuan kebutuhan dan proses akhir dari kasus tindak pidana yang dialami korban harus didukung dan dilibatkan secara langsung. Namun dengan hal ini kebutuhan para pelaku tindak pidana juga tidak boleh diabaikan. Proses direintegrasi dan direhabilitasi kedalam masyarakat harus dilakukan terhadap pelaku tindak pidana. Kondisi ini mengakibatkan perlun dilakukannya pertukaran informasi antara pelaku tindak pidana beserta korbannya (Heru, 2013, p. 16).

Dikatakan dalam uraian menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan dengan “*communis opinio doctorum*”, yaitu artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang disyaratkan oleh undang-undang.”

Oleh karena itu, *restorative justice* diperkenalkan yaitu sebuah alternative penegakan hukum, dimana pendekatan yang digunakan adalah bukan pendekatan normative tetapi focus kepada pendekatan yang dinamakan sosio cultural.

Restorative Justice (keadilan restorative) diimana sebagai perkembangan penting didalam pemikiran manusia yang didasarkan kepada tradisi keadilan dari Yunani, Romawi dan Arab kuno serta peradaban yang diterima pendekatan restorative bahkan dalam kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (*Moots*) dari Jermanik masyarakat yang menyapu keseluruhan Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India kuno sebagai weda peradaban untuk siapa dia yang menebus diampuni, dan Budha Kuno, Tao dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh barat hari ini dari Asia Utara.

Salah satu ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall, dalam tulisannya “Restoratif Justice an Overview” berpendapat bahwa:

“Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to revolve collectively how to deal with the offence and its implication for the future”. Artinya *restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bersama-sama menyelesaikan persoalan sebagai akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan dengan melakukan suatu pertemuan antara kedua belah pihak.”

Asumsi dasar yang berangkat dari hukum progresif yaitu hukum adalah untuk manusia bukan malah sebaliknya. Hukum bukan hanya sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, namun juga sebagai institusi yang bermoral dan bernurani. Karena itu kemampuannya sangat ditentukan oleh pengabdian kepada manusia. Hukum adalah suatu intitusi yang bertujuan untuk menghantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Tujuan hukum yang terpenting adalah keadilan dan kemanusiaan. Maka kalimat yang mengatakan hukum untuk manusia sangat besar kaitannya dengan kalimat yang mengatakan hukum untuk keadilan. Ini berarti bahwa keadilan dan kemanusiaan ada diatas hukum. Penekanan penegakan hukum berkeadilan yang ada di Indonesia akan menggambarkan mengenai masyarakat yang adil dan makmur demi terciptanya suatu kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bagir Manan dimana dia sedikit mengambil posisi yang berbeda dengan menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah suatu konsep pemidanaan, yakni keadilan bagi masyarakat bukan hanya sebagai konsep pemidanaan dengan terbatas kepada ketentuan hukum pidana (formal dan materil) namun konsep yang seharusnya mengedepankan nilai keadilan yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu yang artinya terpenuhinya suatu

keadilan baik bagi pelaku, keadilan bagi korban, serta keadilan bagi masyarakat (Rizky, 2008, p. 4).

Restorative Justice masih sangat sulit diterapkan karena sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai diluar pengadilan. Dalam hukum nasional belum diadakan kodifikasi serta keberadaan mengenai *restorative justice* serta belum diakui oleh negara namun di Indonesia sudah banyak hukum adat yang bisa dijadikan contoh penerapan konsep *restorative justice*. Kepuasan terhadap pihak yang berkonflik didapat dalam proses hukum adat yang dilaksanakan. Dalam penerapan system peradilan pidana dengan focus terhadap pemenjaraan dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik social yang mengakibatkan pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik tersebut. Oleh karena itu munculah ide yang dinamakan dengan konsep *restorative justice* agar korban tidak tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga tidak lagi memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya (Utomo, 2016, p. 86).

Pemerintah mempunyai tugas dan peran yang sangat penting dimana hukum tersebut memang harus diberlakukan dengan memperhatikan 2 yang yang paling penting yaitu kesejahteraan masyarakat serta membuat masyarakat bahagia dengan terlaksanannya suatu keadilan.

Menurut Subekti, masalah mengenai pemenuhan nilai keadilan terutama nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat adalah masalah yang terutama. Karena pada dasarnya nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat seperti dalam undang-undang Kekuasaan Kehakiman adalah tugas hakim yang seharusnya sungguh-sungguh dalam menggali hal tersebut, dengan alasan terkait dengan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku dan seringkali melenceng dari rasa keadilan masyarakat. *Non enforcement of law* yaitu kebijakan tidak menegakan hukum harus dilakukan agar menghadirkan nilai *substantive* demi penegakan hukum yang tidak mengalami kebuntuan secara legalitas..

Diberbagai negara, ada kecenderungan kuat dalam menggunakan mediasi pidana atau penal (*penal mediation*) sebagai satu alternative penyelesaian masalah dibidang hukum pidana serta dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana itu sendiri (Arif, 2008, p. 4).

Dalam konsep *restorative justice* memiliki metode implementasi dalam bentuk *penal mediation* dan *diversion*, terkadang dalam penggunaan metode ini dapat dilihat perbedaan tergantung kepada wilayah hukumnya meskipun biasanya kedua metode ini memiliki cara dan sudut pandang yang sama. *Penal mediation* lebih banyak dikaitkan dengan *law enforcement* terhadap perkara-perkara pidana biasa.

Jadi karakteristik pelaksanaan *restorative justice* adalah (Marlina, 2009, p. 20) :

- a. Pelaksanaan *restorative justice* diajukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- b. Untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif maka kesempatan diberikan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitas bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya;
- c. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orangtua, serta keluarga korban;
- d. Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi maka dilakukan melalui konsep ini untuk menciptakan forum dan bekerjasama;
- e. Antara reaksi social dan kesalahan harus ditetapkan hubungannya secara langsung.

5. Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Prinsip *Restorative Justice*

Adapun asas-asas hukum pidana dalam prinsip *restorative justice* :

1. Asas *Ultimum Remedium*

Hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum, hal ini adalah defenisi dari asas *ultimum remindum* yang merupakan salah satu yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini bermakna bahwa suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain seperti (negosiasi, perdata, hukum adminitrasi, kekeluargaan, negosiasi hendaknya jalur tersebut telah terlebih dahulu dilalui. Asas hukum pidana yang bersifat public membuat terdapat satu poin yang menjadikan kedua asas ini bertolak belakang. Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah dibuat perjanjian perdamaian dengan pihak korban maka terhadap perkara itu dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan ditingkat kepolisian dengan karakteristik ini lah yang dimiliki pada asas bersifat public. Selain itu dengan karakteristiknya public nya terdapat suatu tindak pidana yang memang telah disetujui korban dilakukan terhadapnya, pihak kepolisian tetap dapat memproses tindak pidana tersebut.

Jalur pidana tidak perlu ditempuh lagi dan disini lah peran *ultimum remindum* dipakai jika menyorot kepada tujuan pembedaan itu sendiri yakni untuk mendapatkan keadilan bagi korban maupun pelaku agar rasa keadilan tersebut dapat terpenuhi. Di Indonesia seringkali asas ini terabaikan. Namun jika konsep *restorative justice* digunakan dalam penyelesaian perkara bukan tidak mungkin bahwa asas *ultimum remindum* dapat diberlakukan secara efektif karena tujuan utama dari konsep *restorative justice* ini bukan lah pembedaan melainkan mencari jalan keluar penyelesaian masalah yang mengedepankan musyawarah dan memperhatikan kebutuhan korban sehingga dapat menyembuhkan korban, pelaku, maupun masyarakat.

2. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Asas ini menghendaki dengan penyelesaian perakar pidana agar hendaknya berlangsung dengan cepat, sederhana dan biaya yang murah yang mencakup semua kalangan masyarakat, namun kenyataannya peradilan di Indonesia tidaklah berjalan seperti

hal tersebut banyak perkara yang berjalan dengan tersedat- sendat dan lambat. Seharusnya sebelum penahanan dilakukan maka biaya yang ditanggung jagan harus ringan dikarenakan untuk menghindari penahanan yang lama sebelum diadakannya putusan dari pengadilan dikarenakan asas peradilan cepat ini adalah merupakan salah satu hak asasi manusia.

Keadilan restorative menyelesaikan suatu proses menyelesaikan suatu proses penyelesaian perkara yang sesuai dengan asas ini, karena pada prinsipnya keadilan restorative tidak memakan waktu yang lama karena penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan prinsip *restorative justice* dilaksanakan dengan proses yang sangat sederhana seperti mediasi tidak memerlukan hakim yang terlalu banyak agar tidak banyak perkara yang menanti untuk diselesaikan. Begitu juga dengan biaya, apabila peradilan dengan keadilan restorative dengan waktu yang relative cepat dan sederhana mungkin tentu saja biaya yang dikeluarkan juga ringan.

3. Asas Kebijakan Menuntut

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya para penegak hukum memiliki asas kebijakan menuntut terkait dengan diskresi baik oleh polisi, jaksa, hakim, dan lapas disamping harus memperhatikan kebijakan (*policy*) yang digariskan pimpinanya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam situasi tertentu mereka juga mempunyai kebebasan kebijaksanaan (*discretion*). Oleh karena itu.

KUHAP mengatur secara sistematis kewenangan setiap komponen penggerak sistem peradilan pidana seperti pada penuntut umum yaitu jaksa. Hakikat tugas penuntut umum hanya sampai perkara diputus oleh pengadilan dengan memiliki kekuatan hukum tetap. Selanjutnya pelaksanaan putusan pengadilan bukan merupakan tugas penuntut umum. Dalam asas kebijakan menuntut memperbolehkan jaksa tidak menuntut suatu perkara pidana, jika suatu penuntutan dianggap tidak patut dilaksanakan atau jika suatu penuntutan itu pada

akhirnya akan merugikan kepentingan umum atau negara, sekalipun saksi dan buktinya cukup. Asas ini lah yang menjadi dasar bagi jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan diluar pengadilan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* (Waluyo B. , 2016, pp. 151-152).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyesesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polresta Pekanbaru.

Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada keadilan retributive, yang lebih menekankan kepada penjatuhan hukuman terhadap pelaku seringkali tidak dapat menyelesaikan permasalahan social yang timbul sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebab pada dasarnya walaupun pelaku sudah dijatuhi hukuman, namun pada kenyataannya pihak korban belum dapat memaafkan pelaku sehingga benih-benih konflik yang ada antara pihak pelaku dan pihak keluarga setiap saat bisa saja muncul. Namun bila proses penegakan hukum juga memperhatikan kepentingan korban, diharapkan hal-hal seperti ini tidak terjadi dan diantara pihak korban dan pelaku dapat hidup berdampingan secara damai seperti sebelum terjadinya kejahatan. Untuk itulah maka penerapan paradigma *restorative justice* merupakan sesuatu yang sangat berarti (signifikan) dan sangat perlu (Waluyo B. , 2016, pp. 129-130).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Busser di Polresta Pekanbaru, adapun yang menjadi proses implementasi *restorative justice* sebagai alternative penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polresta Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan Telegram Kabareskrim Polri No.STR/583/VIII/2012. Tentang penerapan *restorative justice* maka dalam penanganan yang dilakukan terhadap kasus penipuan dan penggelapan ini yakni, yang menjadi pertimbangan adalah para pihak yang berperkara baik pelaku maupun korban telah melakukan perdamaian terlebih dahulu tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun. Dengan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat

1 huruf L yang diperluas oleh pasal 16 ayat 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “ Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia.”

Proses penyidikan oleh penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan di Polresta Pekanbaru yakni dengan penerapan *restorative justice* dalam hal ini mekanisme yang telah dilalui bahwa kasus telah bersentuhan dengan system peradilan pidana yang sebelumnya telah dilaporkan. Pada proses penyidikan para pihak yakni pelaku dan korban telah melakukan damai dan musyawarah serta kekeluargaan, dalam hal ini kepolisian terkait dalam penerapan *restorative justice* dengan dasar hukum pasal 18 ayat 1 huruf L yang diperluas oleh pasal 16 ayat (2) Undang- Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “ Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia.”

Ketika pihak kepolisian mengadakan pemeriksaan atas peristiwa pidana yang telah dilaporkan sebelumnya . Apabila disepakati penyelesaiannya dengan musyawarah dan dilakukan gelar *restorative justice* maka selanjutnya akan dilakukan SP3 yaitu tindakan penghentian penyidikan dengan adanya kewenangan diskresi dari pihak kepolisian, dengan

demikian kasus berhenti ditingkat penyidikan serta adanya pembuatan BAP yang isinya tentang pencabutan keterangan yang bersangkutan baik oleh pelapor maupun terlapor sehingga unsure pasal akan berkurang dengan dasar tidak cukup bukti, maka penyidikan dapat dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.

Dalam penyelesaian suatu perkara dengan pendekatan *restorative justice* agar tidak memunculkan keberagaman penyelidikan dan penyidikan agar tidak adanya perpetaan interpretasi serta penyimpangan dalam pelaksanaannya maka harus terpenuhi syarat materiil seperti yang termuat dalam Surat Edaran Kapolri No.SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restorative dalam perkara pidana maka diperlukan pedoman sebagai berikut:

a. Terpenuhi syarat materiil

- 1) Tidak ada penolakan dari masyarakat serta tidak menimbulkan keresahan kepada masyarakat;
- 2) Tidak akan menimbulkan dampak konflik social;
- 3) Semua pihak yang terlibat tidak keberatan, dan secara sukarela melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum ditandai dengan adanya pernyataan;
- 4) Prinsip pembatas:
 1. Terhadap Pelaku
 - a) Bagi para pelaku yaitu tingkat kesalahan yang dilakukan relative tidak berat, yakni kesalahan (*sculd* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan;
 - b) Pelaku terbukti adalah bukan residivis;
 - c) SPDP belum dikirim ke Penuntut Umum pada proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

b. Terpenuhinya syarat formil:

- 1) Adanya surat permohonan perdamaian antara kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- 2) Surat penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara yang diketahui oleh atasan penyidik dengan surat pernyataan perdamaian;
- 3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan *restoratif justice* (*restorative justice*);
- 4) Hal yang dilakukan dengan sukarela yakni ganti rugi, dan bertanggung jawab harus dilaksanakan pelaku tanpa adanya keberatan;
- 5) Untuk kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia serta semua tindak pidana dapat diterapkan *restorative justice*;

Perkara pidana pada dasarnya tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan dalam hukum positif Indonesia akan tetapi pada kenyataannya praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui mediasi, lembaga perdamaian dan sebagainya (Kelana, 2002, p. 11).

Perlu diperhatikan dalam hal ini kepolisian tidak memiliki wewenang untuk memaksa atau menganjurkan para pihak pelapor maupun terlapor untuk berdamai dan dalam kasus ini adanya kesepakatan yang terjadi diluar wewenang dan urusan kepolisian terlebih dahulu yang membuat adanya niat antara kedua belah pihak yakni pelapor dan terlapor untuk mengadakan perdamaian seperti salah satunya adanya pengembalian kerugian yang dialami oleh korban yang harus ditanggung oleh pihak pelaku yang telah melakukan perbuatannya. Dari penerapan prinsip *restorative justice* ini maka harus ada bunyi perdamaian tersebut secara tertulis yakni surat perdamaian dengan mengetahui masing-masing dengan tanda tangan serta dokumentasi dengan pihak kepolisian.

B. Hambatan Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polresta Pekanbaru.

Dalam system hukum Nasional Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Penegak hukum yang terdepan adalah pihak kepolisian yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum Pidana dalam hal penyelidikan dan penyidikan, dalam hal ini ada kemungkinan suatu kasus tidak melalui proses system peradilan pidana sampai kepada pengadilan atau putusan. Suatu perkara bisa saja ada kemungkinan dihentikan ditingkat penyidikan atau tidak dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum oleh pihak kepolisian. Kepolisian memiliki wewenang untuk menghentikan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”karena tiga hal : 1) Perkara yang ditangani bukan merupakan perkara tindak pidana; 2) Tidak cukup bukti; 3) Dihentikan demi hukum”.

Kewenangan mengenai penyelidikan serta penyidikan suatu tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restorative (*restorative justice*) dalam metode penyidikanya dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”.

Dalam Kasus ini menurut penyidik pembantu Unit Busser di Polresta Pekanbaru tidak ada hambatan yang terlalu rumit yang harus dihadapi penyidik karena pada dasarnya prinsip *restorative justice* yang dilaksanakan telah adanya persetujuan dari kedua belah pihak masing-masing, dan hal tersebut dilakukan demi terciptanya keadilan bagi masing-masing pihak. Seperti yang diketahui banyak kasus yang menyentuh jalur system peradilan pidana

namun tidak mencerminkan atau menghasilkan yang namanya keadilan serta apa yang menjadi keinginan maupun kebutuhan dari para pihak terutama korban tidak dapat dipenuhi, namun hanya menambah masalah baru dengan menumpuk kasus di pengadilan serta berimbas pada kapasitas penjara yang tidak seimbang. Namun untuk hambatan yang dialami penyidik dalam penerapan *restorative justice* ini adalah dimana tidak adanya aturan setara dengan Undang-Undang seperti dalam KUHP maupun KUHAP yang menyebabkan setiap keputusan yang dihasilkan dari penerapan *restorative justice* ini terkadang legalitasnya tidak diakui masyarakat dan kurangnya sosialisasi mengenai *restorative justice* yang masih belum banyak diketahui oleh pihak kepolisian maupun masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses penerapan *restorative justice* sebagai alternative penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polretsa Pekanbaru adalah, dimulai dari proses penyidikan dimana dengan adanya wewenang Kepolisian yang disebut dengan diversi dalam pasal 1 ayat 1 uruf L yang diperluas oleh pasal 16 ayat 2 Undang- Undang No. 2 Tahun 202. “Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum, profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia dengan kewenangan ini lah maka ketika pihak kepolisian mengadakan pemeriksaan atas peristiwa pidana yang telah dilaporkan sebelumnya, apabila disepakati penyelesaiannya dengan musyawarah dan dilakukan gelar *restorative justice* maka selanjutnya akan dilakukan SP3 yaitu penghentian penyidikan serta adanya pembuatan BAP yang isinya tentang pencabutan keterangan yang bersangkutan baik oleh pelapor maupun terlapor sehingga unsur pasal akan berkurang dengan dasar tidak cukup bukti, maka penyidikan dapat dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.
2. Hambatan penerapan *restorative justice* sebagai alternative penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polresta Pekanbaru ialah tidak banyak hambatan yang rumit yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam kasus ini karena pada dasarnya pelaksanaan konsep *restorative justice* terjadi dengan adanya persetujuan dari masing-

masing kedua belah pihak dimana pihak Kepolisian memiliki wewenang untuk menghentikan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni karena tiga hal : 1) perkara yang ditangani bukan merupakan perkara pidana; 2) tidak cukup bukti; 3) dihentikan demi hukum, dan dalam kasus ini penghentian penyidikan terjadi karena tidak cukup bukti dengan dicabutnya laporan dari pihak pelapor maupun terlapor yang menandakan bahwa adanya kesepakatan damai yang disetujui. Demi terciptanya keadilan tanpa harus menyentuh jalur sistem peradilan pidana namun menghasilkan atau mencerminkan yang namanya keadilan serta apa yang menjadi keinginan maupun kebutuhan dari para pihak terutama terhadap korban terpenuhi, bukan hanya menambah masalah baru yaitu menumpuknya kasus dipengadilan serta berimbas kepada kapasitas penjara yang tidak seimbang. Sampai pada kasus ini hambatan yang dialami oleh penyidik hanya tidak ada aturan mengenai konsep atau penerapan *restorative justice* yang setara dengan Undang-Undang seperti dalam KUHP maupun KUHAP yang menyebabkan setiap keputusan yang dihasilkan dengan adanya penerapan *restorative justice* terkadang legalitasnya tidak diakui masyarakat karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai model penyelesaian tindak pidana seperti ini.

B. SARAN

1. Mengingat bahwa sebelumnya belum adanya perangkat aturan yang secara tegas yang mengatur tentang *restorative justice* terkait peran Polri maka diharapkan Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan produk berupa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *restorative justice*. Alternatif lain masalah *restorative justice* ini dimasukkan dan dilegislati pada UU KUHP dengan memberikan kewenangan pada Polri untuk menerapkan *restorative justice*.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka terlihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki mengenai pengaturan tentang *restorative justice* yaitu yang pertama

perlu adanya peraturan di internal setingkat Peraturan Kapolri pada saat kejadian terjadi namun pada saat itu belum ada karena masih sebatas Telegram Rahasia Kabagreskrim sehingga kurang mempunyai legalitas yang kuat agar kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian yang ikut dalam pemenuhan dan pencapaian keadilan dapat diwujudkan bukan semata-mata untuk kepentingan pihak manapun.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A.ed, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- A. Pohan, *Diversi dan Retorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Willan Publishing, 2014.
- A. Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997
- B. L.Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- B. Manan, *Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan RI, 2008.
- B. N. Arif, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2008.
- Bakhri, *Pidana Denda*, Yogyakarta: totalmedia UMJ Press, 2016.
- Crawford, *Youth Offending and Restorative Justice Implementing Reform in Youth Justice*, Portland: Willan Publishing, 2001.
- D. R. Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: PT. ALUMNI, 2013.
- Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Bandar Lampung: Graha Ilmu, 2014.
- E. A. Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung : Lubuk Agung, 2011.
- Erwin. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*, Jakarta:

- PT RajaGrafindo Parsada, 2016.
- F. H. Indonesia, *Erwin*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2016.
- Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- K. Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung: Nusamedia, 1986.
- Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung: Nusamedia, 2010.
- M. Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- M. Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latarbelakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, Jakarta: PTIK Press, 2002.
- Marlina, *Hukum Panitensir*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- _____, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- P. Arbintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2013.
- S. Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- S. Adisusilo, *Serajah Pemikiran Barat, dari yang Klasik Sampai yang Modern*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2007.
- S. Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta: LP3ES, 1987.
- S. Heru, *Sistem Pemidanaan Narapidana Berdasarkan Konsep Restorative Justice, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2013.
- S. P. Indonesia, *Setiadi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternative Dispute Resolution

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian

Surat Edaran Kapolri No.SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Pidana

Surat Telegram Kabagreskrim Nomor.ST/583/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012

C. JURNAL

Erdiansyah, Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Prespektif Hukum dan Keadilan.

Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau , 95, 2010.

H. Arif, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *A'Adl Volume X Nomor 2* , 174, 2018.

H. S. Flora, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Law Pro Justitia Vol.II,No.2* , 48, 2017.

Hanafi Arif, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal A'Ad, volume x nomor 2,tahun 2018.

Henny Saida Flora, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Law Pro Justitia volume II, nomor 2, tahun 2017.

R. Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum. *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, 129, 2001.

R. Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, *Mahkamah Konstitusi*, 63-64, 2005.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Jurnal Mahkamah Konsitusi, 2001.

